

**ALASAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH ORANG TUA**

**(STUDI DI KUA KEC. AIKMEL KAB. LOMBOK TIMUR)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AGUNG PRATAMA  
NIM. 19210021**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**ALASAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH ORANG TUA**

**(STUDI DI KUA KEC. AIKMEL KAB. LOMBOK TIMUR)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AGUNG PRATAMA  
NIM. 19210021**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### ALASAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH ORANG TUA (STUDI DI KUA KEC. AIKMEL KAB. LOMBOK TIMUR)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 Maret 2023  
Peneliti,



Agung Pratama  
NIM. 19210021


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Agung Pratama NIM: 19210021 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah/ Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### ALASAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH ORANG TUA (STUDI DI KUA KEC. AIKMEL KAB. LOMBOK TIMUR)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati Ma, M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 08 Maret 2023  
Dosen Pembimbing



Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.  
NIP. 19920811201608012021

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Agung Pratama, NIM. 19210021. Mahasiswa Program Studi Al-Akhwat Al-Syaksiyyah/ Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### ALASAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH ORANG TUA (STUDI DI KUA KEC. AIKMEL KAB. LOMBOK TIMUR)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: ...

Dengan Penguji:

1. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI.  
NIP. 197706052006041002
2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.  
NIP. 19920811201608012021
3. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.  
NIP. 196512311992031046

  
Dosen Ketua Penguji

  
Dosen Pembimbing

  
Dosen Penguji Utama

Malang, 10 April 2023

Dekan  
  
Dr. Syidrahan, MA.  
197708222005011003

## HALAMAN MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur ayat 32)

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### **A. Umum**

Transliterasi merupakan penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Di dalam tulisan ini pedoman transliterasi bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk di dalam katagori ini adalah berupa nama Arab dari bangsa Arab, namun ditulis sebagaimana ejaan di dalam bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis di dalam buku yang menjadi rujukan. Adapun, penulisan judul buku di dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan pedoman transliterasi ini. Sebagai pedomana transliterasi, banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan sebagai pedoman di dalam penulisan suatu karya ilmiah, baik dengan standar nasional, internasional maupun ketentuan-ketentuan khusus yang digunakan penerbit-penerbit tertentu.

Di dalam penulisan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD) plus, pedoman transliterasi yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, sebagaimana yang terdapat di dalam Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992, yang berisi secara umum akan diuraikan sebagai berikut:

## B. Konsonan

| Huruf arab | Nama | Huruf latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | Te                          |
| ث          | S a  | S                  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | H{a  | H{                 | Ha (dengan titik di atas)   |
| خ          | Kha  | KH                 | Ka dan Ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Z al | Z                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | SY                 | Es dan Ye                   |
| ص          | S{ad | S{                 | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | D}ad | D{                 | De (dengan titik di bawah)  |
| ط          | T{a  | T{                 | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Z}a  | Z{                 | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'Ain | '_____             | apostrof terbalik           |
| غ          | Gain | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa   | F                  | Ef                          |
| ق          | Kof  | Q                  | Qi                          |
| ك          | Kaf  | K                  | Ka                          |
| ل          | Lam  | L                  | El                          |
| م          | Mim  | M                  | Em                          |
| ن          | Nun  | N                  | En                          |



|   |        |        |          |
|---|--------|--------|----------|
| و | Wau    | W      | We       |
| ه | Ha     | H      | Ha       |
| ء | Hamzah | _____’ | Apostrof |
| ي | Ya     | Y      | Ye       |

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| tanda | Nama           | Huruf latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| ◌َ    | Fathah         | A           | A       |
| ◌ِ    | Kasrah         | I           | I       |
| ◌ُ    | Dhammah        | U           | U       |
| ◌َ◌َ  | Fathah dan Wau | AU          | A dan U |
| ◌َ◌ِ  | Fathah dan Ya  | AI          | A dan I |

### D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata-kata sandang yang berupa “al” di dalam transliterasi tetap ditulis dengan huruf kecil, kecuali kata yang terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan atau berbentuk kalimat (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy .....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah .....
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun* .....
4. *Billâh 'azza wa jalla*. .....

#### **E. Nama dan Kata Arab yang terIndonesiakan**

Pada prinsipnya di dalam pedoman ini, setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun, apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan (nama arab yang digunakan oleh orang Indonesia), tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh-vontoh berikut:

1. Abdurrahman Wahid.....
2. Amin Rais.....

Penulisan nama Abdurrahman Wahid dan Amin Rais tetap ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia yang terindonesiakan.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “ALASAN PERKAWINAN ANAK OLEH ORANG TUA (STUDI DI KUA AIKMEL KAB. LOMBOK TIMUR)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah/ Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Hersila Astarti Pitaloka, M.Pd., selaku dosen Pembimbing penulisan yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Abd. Rouf, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami

semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Ibu bapak di rumah, orang-orang tersayang, sahabat dan teman-teman seperjuangan.

Dengan terselesainya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 08 Maret 2023

Peneliti.

Agung Pratama

NIM. 19210021

## ABSTRAK

Agung Pratama, NIM 19210021, 2022. **Alasan Perkawinan Anak Oleh Di Bawah Umur Orang Tua (Studi Kasus di KUA Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd

---

---

**Kata Kunci:** Alasan Perkawinan Anak, Orang Tua, Peraturan Daerah.

Latar belakang pada penelitian skripsi ini yaitu berkaitan dengan maraknya perkawinan anak yang terjadi di wilayah kerja Kantor Urusan Agama kecamatan Aikmel. Meskipun adanya peraturan yang mengatur tentang batas usia perkawinan, perkawinan anak tetap saja terjadi dengan beberapa faktor yang menjadi alasan dilakukannya perkawinan anak, faktor tersebut berkaitan dengan ekonomi, lingkungan, dan pendidikan.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi alasan perkawinan anak yang dilakukan oleh orang tua serta untuk mengetahui akibat hukum kepada masyarakat yang tetap melakukan perkawinan anak berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2021.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris yang memfokuskan kepada fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci yang diteliti secara komprehensif dan kompleks permasalahan perkawinan anak yang tetap ingin dilaksanakan oleh orang tua meskipun telah banyak dampak, maupun resiko dan bahkan telah dikeluarkannya peraturan tentang pencegahan perkawinan anak, dengan judul “alasan perkawinan anak oleh orang tua. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan anak. Selain itu, menggunakan Peraturan Daerah (Perda) yaitu Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan-peraturan lainnya.

Hasil dari penelitian skripsi ini didapatkan beberapa faktor yang melatarbelakangi alasan orang tua untuk melakukan perkawinan anak meliputi faktor ekonomi, lingkungan, agama, dan pendidikan. Faktor ekonomi menjadi faktor terbesar orang tua untuk mengizinkan anaknya menikah diusia anak. Berdasarkan hukum yang terdapat dalam Peraturan Daerah yakni Peraturan yang berasal dari Gubernur no. 5 tahun 2021 dan Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan, terdapat ketentuan sanksi bagi pelaku yang tidak berupaya melakukan pencegahan perkawinan anak dan lain sebagainya.

## ABSTRACT

Agung Pratama, NIM 19210021, 2023. **Reasons for Child Marriage by Parents (Case Study at KUA Kec. Aikmel, East Lombok Regency)** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang..

Advisor: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd

---

---

**Kata Kunci:** Reasons for Child Marriage, Parents.

The background in this thesis research is related to the rise of child marriages that occur in the work area of the Office of Religious Affairs in the Aikmel sub-district. Even though there are regulations governing the age limit for marriage, child marriage still occurs with several factors which are the reason for child marriage, these factors are related to the economy, environment, and education.

The purpose of this thesis research is to find out the reasons behind child marriages carried out by parents and to find out the legal consequences for people who continue to practice child marriage based on Regional Regulation (Perda) No. 5 Year 2021.

This research is included in the type of empirical research that focuses on the phenomenon or condition of the research object in detail which examines comprehensively and complexly the problems of child marriage which parents still want to carry out even though there have been many impacts, as well as risks and even regulations regarding the prevention of child marriage have been issued. with the title “reasons for child marriage by parents. The primary legal material used in this research is the law governing child marriage. In addition, using Regional Regulations (Perda), namely Governor Regulations (Pergub), Regent Regulations (Perbup) and other regulations.

The results of this thesis research found several factors as the background reasons for parents to engage in child marriage including economic, environmental, religious, and educational factors. Economic factors are the biggest factor for parents to allow their children to marry at a young age. Based on the law contained in the Regional Regulation, namely the Regulation originating from the Governor (Perda) no. 5 of 2021 and Regional Regulation No. 9 of 2019 concerning Marriage Age Maturity, there are provisions for sanctions for perpetrators who do not try to prevent child marriage and so on.

## المستخلص

أغونج فراتاما، رقم القيد 19210021 ، 2022. أسباب زواج الأطفال من قبل الوالدين (دراسة حالة في إدارة الشؤون الدينية أيك مال ، لومبوك الشرقية) أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرفة : هيرسيلا أستاري بيتالوكا، الماجستير

**الكلمات الدالة:** أسباب زواج الأطفال ، الأهل .

تتعلق خلفية البحث في هذه الأطروحة بارتفاع حالات زواج الأطفال التي تحدث في منطقة العمل في مكتب الشؤون الدينية في منطقة أيكمل الفرعية. على الرغم من وجود لوائح تنظم الحد الأدنى لسن الزواج ، إلا أن زواج الأطفال لا يزال يحدث مع العديد من العوامل التي هي سبب زواج الأطفال ، وهذه العوامل مرتبطة بالاقتصاد والبيئة والتعليم.

الغرض من بحث الأطروحة هذا هو معرفة الأسباب الكامنة وراء زواج الأطفال الذي يقوم به الآباء ومعرفة العواقب القانونية للأشخاص الذين يواصلون ممارسة زواج الأطفال بناءً على اللائحة الإقليمية (Perda) رقم. 5 عام 2021.

تم تضمين هذا البحث في نوع البحث التجريبي الذي يركز على ظاهرة أو حالة كائن البحث بالتفصيل والتي تدرس بشكل شامل ومعقد مشاكل زواج الأطفال التي لا يزال الآباء يرغبون في تنفيذها على الرغم من وجود العديد من الآثار ، أيضاً كما تم إصدار أنظمة تتعلق بمنع زواج الأطفال بعنوان " أسباب زواج الأطفال من قبل الوالدين. المادة القانونية الأساسية المستخدمة في هذا البحث هي القانون الذي يحكم زواج الأطفال. بالإضافة إلى ذلك ، استخدام اللوائح الإقليمية (Perda) ، وهي لوائح الحاكم (Pergub) ، ولوائح الوصي (Perbup) واللوائح الأخرى.

ووجدت نتائج هذه الأطروحة عدة عوامل مثل الأسباب الخلفية لانخراط الوالدين في زواج الأطفال بما في ذلك العوامل الاقتصادية والبيئية والدينية والتعليمية. العوامل الاقتصادية هي أكبر عامل يسمح للآباء والأمهات بالزواج في سن مبكرة. بناءً على القانون الوارد في اللائحة الإقليمية ، أي اللائحة الصادرة عن الحاكم رقم. 5 لعام 2021 واللائحة الإقليمية رقم. 9 لسنة 2019 بشأن استحقاق سن الزواج ، توجد أحكام لفرض عقوبات على الجناة الذين لا يحاولون منع زواج الأطفال وما إلى ذلك.

## DAFTAR ISI

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> ..... | Error! Bookmark not defined. |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....         | <b>iv</b>                    |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....          | Error! Bookmark not defined. |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....               | <b>v</b>                     |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....       | <b>vii</b>                   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | <b>xi</b>                    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                     | <b>xiii</b>                  |
| <b>ABSTRACT</b> .....                    | <b>xiv</b>                   |
| المستخلص .....                           | <b>xv</b>                    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                  | <b>xvi</b>                   |
| <b>BAB I</b> .....                       | <b>1</b>                     |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                 | <b>1</b>                     |
| A. Latar Belakang.....                   | 1                            |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 7                            |
| C. Tujuan Penelitian.....                | 7                            |
| D. Manfaat Penelitian.....               | 8                            |
| E. Definisi Operasional .....            | 8                            |
| F. Sistematika Penulisan .....           | 10                           |
| <b>BAB II</b> .....                      | <b>12</b>                    |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....            | <b>12</b>                    |
| A. Penelitian Terdahulu.....             | 12                           |
| B. Kerangka Teori.....                   | 15                           |
| 1. Perkawinan Anak.....                  | 15                           |
| 2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....      | 18                           |
| 3. Hukum Positif .....                   | 24                           |
| <b>BAB III</b> .....                     | <b>25</b>                    |
| <b>METODE PENELITIAN</b> .....           | <b>25</b>                    |
| A. Jenis Penelitian .....                | 25                           |



|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| B. Pendekatan Penelitian.....  | 25                                    |
| C. Lokasi .....  | 26                                    |
| D. Sumber Data .....   | 27                                    |
| E. Metode Pengumpulan Data .....   | 28                                    |
| F. Metode Pengolahan Data.....   | 29                                    |
| <b>BAB IV .....</b>  | <b>31</b>                             |
| <b>ALASAN PERKAWINAN ANAK DAN AKIBAT HUKUM BERDASARKAN<br/>PERDA NOMOR 5 TAHUN 2021 .....</b>  | <b>31</b>                             |
| A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian. ....  | 31                                    |
| 1. Profil Kantor Urusan Agama Kec. Aikmel.....   | 31                                    |
| 2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kec. Aikmel .....   | 32                                    |
| 3. Standar Pelayanan dan Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama Kec. Aikmel ...   | 33                                    |
| B. Alasan-Alasan Orang Tua Yang Melatarbelakangi Terjadinya Faktor Penyebab<br>Perkawinan Anak Di Bawah Umur .....   | <b>Error! Bookmark not defined.38</b> |
| C. Akibat Hukum Terhadap Masyarakat (Pelaku) Dalam Pelaksanaan Perkawinan<br>Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.5 Tahun 2021<br>Tentang Pencegahan Perkawinan Anak ..... | 47                                    |
| <b>BAB V .....</b>   | <b>60</b>                             |
| <b>PENUTUPAN .....</b>   | <b>60</b>                             |
| A. Kesimpulan.....   | 60                                    |
| B. Saran.....  | 61                                    |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>62</b>                             |
| <b>LAMPIRAN .....</b>  | <b>66</b>                             |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Nikah secara etimologi, nikah berasal dari kata arab *nikaahun* yang *masdar* dari kata *nakaha*. Jadi dalam bahasa Indonesia bisa disamakan dengan pernikahan. Sedangkan dari segi terminologi yaitu *adh-dhammu* atau *tadakhul* (bertindih atau memasukkan). Demikian sesuai dengan budaya bangsa Arab yang menggambarkan berpindahnya kelompok pohon seperti bambu akibat hembusan angin, dengan kata lain *tanakahatil asyjar* (kumpulan pohon yang sedang kawin). Sehingga istilah nikah dapat dikaitkan dengan kata nikah atau dalam bahasa arab disebut *zawaj*<sup>1</sup>.

Perkawinan di dalam agama Islam disebut pernikahan, merupakan suatu kontrak/akad atau perjanjian yang melegitimasi atau menghalalkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara yang di ridhai oleh Allah SWT., untuk membangun kehidupan keluarga yang penuh cinta dan kedamaian yakni dalam kalimat *sakinah mawaddah dan warahmah*<sup>2</sup>.

Setiap manusia pasti sangat menginginkan suatu kebahagiaan dan akan terus berusaha untuk menjadikan suatu kebahagiaan menjadi miliknya. Banyak cara yang dilakukan setiap manusia dalam meraih kebahagiaan yang diinginkan, salah satu kebahagiaan yang terikat dengan sikap saling menunaikan hak dan

---

<sup>1</sup> Abd Shomad, "Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 272.

<sup>2</sup> Soemiyati, "Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan", (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), 9.

kewajiban masing-masing melalui perkawinan. Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai cita-cita, perkawinan tidak hanya sebagai penyatuan antara laki-laki dan perempuan tetapi sebagai kontrak sosial untuk keragaman tugas.

Perkawinan bukan hanya untuk memuaskan nafsu tetapi untuk mencapai ketentraman, ketenangan dan sikap saling melindungi antara dua insan yaitu suami istri yang dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi hal yang wajar sehingga mereka saling menjaga dan kemudian beralih ke niat suci pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam bab II pasal 2 menyatakan bahwa “perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT., dan penyelesaian atau melaksanakannya merupakan ibadah”<sup>3</sup>. Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam mengenai konsep pernikahan terdapat konsep cinta dan kelembutan (kasih sayang) sebagaimana tertuang dalam surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui<sup>4</sup>.*

<sup>3</sup> Tim Penyusun, “Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, 1.

<sup>4</sup> Tim Penerjemah, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 32.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa<sup>5</sup>. Perkawinan pun bermacam-macam jenisnya, seperti perkawinan sirri, perkawinan beda agama, perkawinan anak dan lain sebagainya. Akan tetapi disini yang dimaksud dengan perkawinan anak adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang dicapai pada usia dini/remaja.<sup>6</sup>

Syarat sah perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 sampai 6, yaitu: Sahnya perkawinan jika dilakukan menurut hukum Islam; Perkawinan itu harus dicatat oleh seorang pegawai pencatat nikah; Perkawinan harus dilangsungkan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, dan jika tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah, perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum; Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah<sup>7</sup>.

Keberlangsungan perkawinan anak haruslah memenuhi suatu persyaratan seperti yang tertera dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun”<sup>8</sup>. Dan berdasarkan apa yang tertulis dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Namora Lumongga Lubis, "Psikologi Kespro: Wanita Dan Perkembangan Reproduksi Di Tinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologis" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 80.

<sup>7</sup> Tim Penyusun, "*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*", Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, 4-6.

<sup>8</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat 2, bahwa “jika anak belum memenuhi usia minimum untuk menikah , wali laki-laki/perempuan dapat meminta pembebasan dari pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup”<sup>9</sup>.

Berdasarkan data Unicef perkawinan anak yang terjadi di Indonesia terbilang sangatlah tinggi, hal ini menempatkan Indonesia kedalam posisi ke-7 di dunia dan posisi ke-2 di Negara ASEAN teratas terkait kasus perkawinan anak. Faktor-faktor perkawinan anak di Indonesia tidaklah lain disebabkan oleh pendidikan, status sosial-ekonomi rendah, dan sedikitnya informasi mengenai resiko dari perkawinan anak<sup>10</sup>. Kabar baik dari Lombok Timur atau Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) karena berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020 di daerah Lombok Timur atau Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak termasuk kedalam 10 Provinsi yang kasus perkawinan anak terbilang masih tinggi<sup>11</sup>.

Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2021 memiliki angka perkawinan anak terdapat 14 kasus perkawinan anak. Kasus perkawinan anak paling banyak dari 2 tahun sebelumnya yakni terdapat pada tahun 2020 memiliki kasus

---

<sup>9</sup> Pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>10</sup> Novia Aisyah, "Indonesia Posisi Ke-7 Kasus Pernikahan Anak Di Dunia, Pendidikan Masih Ngaruh?", DetikEdu, 2022 <<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5979138/indonesia-posisi-ke-7-kasus-pernikahan-anak-di-dunia-pendidikan-masih-ngaruh>>.

<sup>11</sup> Viva Budy Kusnandar, "10 Provinsi Dengan Pernikahan Perempuan Muda Dini Tertinggi Pada 2020", Databoks, 2021 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/10-provinsi-dengan-pernikahan-perempuan-usia-dini-tertinggi-pada-2020>>.

perkawina anak sebanyak 42 kasus, sedangkan pada tahun 2019 kasus perkawinan anak terdapat 19 kasus, lebih sedikit dari pada tahun setelahnya<sup>12</sup>.

Selama ini, penelitian yang ditemukan dari banyaknya kajian terkait dampak perkawinan anak hingga terjadinya pencegahan perkawinan anak yang terdapat di Indonesia, seperti dalam beberapa jurnal, skripsi, maupun artikel yang membahas dampak dan strategi pencegahan perkawinan anak. Akan tetapi, khususnya di Lombok Timur terkait dengan perkawinan anak, tidak ditemukannya penelitian yang membahas khusus tentang alasan-alasan dari orang tua yang melatarbelakangi kejadian perkawinan anak tersebut.

Selain itu, jika dilihat secara luas belum juga ditemukannya kajian tentang akibat dari pelanggaran hukum terhadap Kantor Urusan Agama (KUA) terkait Perkawinan Anak. Akibat dari pelanggaran hukum yang dimaksud yakni, ketika suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh KUA maupun berdasarkan KHI, lalu orang tua dari anak tersebut tetap memaksa untuk dilaksanakannya perkawinan anak. Maka dari tindakan-tindakan tersebut pastinya akan mendatangkan akibat hukum berdasarkan ketentuan dalam hukum positif terutama bagi lembaga yang terlibat, orang tua dan anak yang telah melaksanakannya suatu perkawinan anak.

Pada tahun 2018 dan 2022 di Kementerian Agama (KEMENAG) Kab. Lombok Timur, terdapat pertemuan antara KEMENAG Kab. Lombok Timur dengan Pengadilan Agama Selong dalam pembahasan terkait dengan pencegahan

---

<sup>12</sup> M.Deni Zarwandi, "Angka Pernikahan Dini Di Lotim Terus Meningkat", Inside Lombok, 2021 <<https://insidelombok.id/berita-utama/angka-pernikahan-dini-di-lotim-terus-meningkat/>>.

Perkawinan anak<sup>13</sup>. Pertemuan tersebut menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Gubernur Negara Bagian Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bupati Kab. Lombok Timur yaitu Pergub No. 5 Tahun 2021 dan Perbup No. 41 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak. Perda membahas tentang pencegahan perkawinan anak, dalam pembahasannya terdapat upaya-upaya berupa kebijakan sosial, program, kegiatan dan aksi sosial, serta upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua, anak dan masyarakat dalam rangka pencegahan perkawinan anak.

Namun kenyataannya, pelarangan perkawinan anak tidak bisa segera dilaksanakan, seperti yang terjadi di salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec. Aikmel yang disebabkan oleh masalah sosial dan ekonomi yang juga diperumit oleh tradisi dan budaya masyarakatnya. Dalam konteks politik pemerintahan, baik pemerintah desa maupun aparatur/pegawai Kantor Urusan Agama tidak melindungi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang Perlindungan Anak, sebagaimana pasal 23 ayat 1<sup>14</sup>.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut secara komprehensif dan kompleks permasalahan perkawinan anak yang tetap ingin dilaksanakan oleh orang tua meskipun telah banyak dampak, maupun resiko dan bahkan telah

---

<sup>13</sup> Leila, "Kemenag Lotim Bersama Pengadilan Agama Selong Cegah Pernikahan Anak", Lotim.Kemenagntb, 2022 <<https://lotim.kemenagntb.com/berita/view/kemenag-lotim-bersama-pengadilan-agama-selong-cegah-pernikahan-anak>>.

<sup>14</sup> Siti Atika Rahmi, dkk., "Upaya Menurunkan Pernikahan Anak Melalui Sosialisasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 5 Tahun 2021", Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Pemerintah, Vol. 1No.PerkawinanAnak(2022),73–84 <<http://journal.ummat.ac.id/index.php/JAMIN/article/view/7870>>.

dikeluarkannya peraturan tentang pencegahan perkawinan anak, dengan judul “alasan perkawinan anak oleh orang tua”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja yang melatarbelakangi alasan orang tua dalam faktor penyebab perkawinan anak di bawah umur ?
2. Bagaimanakah akibat hukum kepada masyarakat yang tetap melakukan perkawinan anak di bawah umur berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah diatas, selanjutnya tujuan yang di hajatkan dari penelitian ini oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi alasan orang tua dalam faktor penyebab perkawinan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui akibat hukum kepada masyarakat yang tetap melakukan perkawinan anak di bawah umur berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan atau manfaat dalam suatu penelitian yang hendak dicapai secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) aspek yaitu teoritis dan praktis, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau menambah khazanah penelitian terkait dengan perkawinan anak dan dispensasi kawin. Selain itu juga dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan, baik bagi pembaca terutama bagi para praktisi yang terkait dalam pemahaman orang tua terhadap alasan perkawinan anak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penulis berharap penelitian ini dapat memberikan bahan masukan bagi aparaturnya yang berwenang dalam urusan perkawinan dan juga rumah tangga, agar tetap berani dalam memberikan pengarahan-pegarahan kepada masyarakat tentang perkawinan anak. Selain itu, dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam masalah perkawinan dan dispensasi kawin disamping sebagai perbandingan antar teori yang didapatkan dari bangku kuliah dengan praktik yang terjadi di lapangan.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi Operasional merupakan suatu definisi di dalam upaya membatasi pengertian guna membatasi target kegiatan, konsep, tempat, waktu yang bersifat aksi dan tindakan konkret. Hal demikian, juga dapat disebut sebagai definisi

subjektif, sebab disusun berdasarkan keinginan orang yang akan melakukan penelitian<sup>15</sup>.

Selain itu, definisi operasional juga berfungsi sebagai batasan bagi peneliti agar penelitian yang dilakukan tidak ambigu dan tidak keluar dari konteks. Definisi operasional dalam penelitian ini diantaranya:

#### 1. Perkawinan Anak

Definisi perkawinan anak menurut UNICEF yakni Perkawinan yang formal atau informal di mana salah satu atau kedua pihak berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, Perkawinan anak merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri yang dilakukan di usia muda/remaja<sup>16</sup>.

#### 2. Akibat Hukum

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Sehingga pengertian dari akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum<sup>17</sup>. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Fajlurrahman, "Logika Hukum" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 118.

<sup>16</sup> Namora Lumongga Lubis, "Psikologi Kespro: Wanita Dan Perkembangan Reproduksi Di Tinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologis" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 80.

<sup>17</sup> Marwan Mas, "Pengantar Ilmu Hukum" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 39.

<sup>18</sup> R Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 295.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan digunakan untuk mempermudah dalam sistematika pembahasan maka secara garis besar terhadap penyusunan penelitian ini, maka penulis menyusun kedalam 5 (lima) bab yang disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Malang yang dibagi atas pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan penutup<sup>19</sup>. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I yaitu penjelasan tentang pendahuluan dalam penelitian yang terdiri dari latar belakang, yang menjelaskan sebab dan alasan terkait dengan judul penelitian yakni “Alasan Perkawinan Anak oleh Orang Tua (Studi di KUA Aikmel Kab. Lombok Timur)”. Dalam bab 1 ini juga menjelaskan tentang rumusan masalah ataupun hal-hal yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, seperti 2 rumusan masalah yang telah dipaparkan.

BAB II dalam penelitian ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang dilakukan penelitian lain dalam meninjau pustaka yang dilakukan dan berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis baik objek ataupun tema.

BAB III berisi tentang metode penelitian sebagaimana beberapa hal penting dalam penelitian yaitu: Pertama, mengenai jenis penelitian, yaitu penelitian empiris; Kedua, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi hukum; Ketiga, merupakan lokasi penelitian yakni di Masyarakat ataupun di KUA Aikmel Kab. Lombok Timur; Keempat, jenis dan sumber data yang dilakukan

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”, (Malang: 2019), 24.

yaitu data primer dan data sekunder; Kelima, metode pengumpulan data, meliputi wawancara dan dokumentasi oleh penulis; Dan keenam, merupakan metode pengolahan data berupa pemeriksaan data, klarifikasi, analisis, dan kesimpulan.

BAB IV pada penelitian ini menjelaskan atau memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam mencari informasi-informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan, yaitu penguraian data-data yang di peroleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian data-data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah di paparkan. Dalam kajian penelitian ini yaitu membahas mengenai alasan-alasan orang tua terhadap perkawinan anak, mengapa dan bagaimana pola pikir orang tua terhadap pelaksanaan perkawinan anak, baik memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat, hal ini juga berkaitan dengan KUA terkait akta nikah anak tersebut.

BAB V merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah suatu yang menjelaskan secara umum mengenai jawaban dalam rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam beberapa uraian. Adapun saran yaitu mengenai solusi atau masukan untuk penelitian terkait “Alasan Perkawinan Anak oleh Orang Tua (Studi di KUA Aikmel Kab. Lombok Timur)”.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sub bab ini akan membahas informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis atau skripsi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorsinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, untuk mempermudah mengenali persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilengkapi dengan sebuah tabel<sup>20</sup>.

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang memiliki substansi hampir dengan judul peneliti:

1. Dewi Puspita Ningsih, dengan judul jurnal yaitu “Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur”, pada tahun 2020. Pada jurnal ilmiah tersebut membahas dampak pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat di desa keruak; mencari tahu cara untuk menekankan atau cara pencegahan angka pernikahan dini di Desa Keruak;

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*”, (Malang: 2019), 21.

jurnal ilmiah ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *naturalistik*<sup>21</sup>.

2. Anggi Januarti, Syafruddin, dan Masyhuri, dengan judul jurnal yaitu “Pola Asuh Orang Tua dan Pernikahan Usia Dini Di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur”, pada tahun 2020. Pada penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pola asuh orang tua terhadap anak dan pola asuh yang menyebabkan anak melakukan pernikahan usia dini di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode studi kasus dengan pendekatan penelitian kualitatif<sup>22</sup>.
3. Baiq Devi Sukma Dewi, dengan judul thesis yaitu “Fenomena Perkawinan Usia Anak dan Upaya Pencegahan di Desa Leming, Kecamatan Terara, Lombok Timur”, pada tahun 2022. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui makna fenomena perkawinan usia anak bagi masyarakat serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena perkawinan usia anak dan untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam mencegah fenomena perkawinan usia anak di Desa Leming Kecamatan Terara. Teori

---

<sup>21</sup> Dewi Puspita Ningsih, "Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur", Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol. 6. Nomor 2 (2020) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36312/jime.v6i2.1452>>.

<sup>22</sup> Anggi Januarti dan Syafruddin dan Masyhuri, "Pola Asuh Orang Tua Dan Pernikahan Usia Dini Di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur", Journal Pendidikan Sosial Keberagaman, Vol. 7, No (2020) <<https://www.juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/view/111/55>>.

yang digunakan yaitu teori fenomenologi oleh Johann Heirinckh dan teori Pierre Bourdieu tentang media sosial<sup>23</sup>.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

| No | Nama/Judul/Tahun   | Persamaan   | Perbedaan  |
|----|--|---|--|
| 1  | Dewi Puspita Ningsih/ "Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur"/2020.                        | Pada penelitian ini memiliki persamaan terkait dengan perkawinan anak dan jenis penelitian empiris.                             | Penelitian ini dibedakan dengan materi terkait dengan alasan dan dampak dari perkawinan anak, serta lokasi dalam penelitian.                                       |
| 2  | Anggi Januarti, Syafruddin, dan Masyhuri/"Pola Asuh Orang Tua dan Pernikahan Usia Dini Di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur"/2020. | Penelitian ini sama-sama membahas perkawinan anak serta objek yang menjadi bahan ajuan penelitian.                              | Perbedaan penelitian terlihat pada tema bahasan yakni alasan dengan pola asuh. Selain itu memiliki lokasi yang berbeda.  |
| 3  | Baiq Devi Sukma Dewi/"Fenomena Perkawinan Usia Anak dan Upaya Pencegahan di Desa Leming, Kecamatan Terara, Lombok Timur"/2022.     | Persamaan penelitian ini yaitu teletak pada objek kajian yaitu tentang perkawinan anak dan bertempat di kabupaten Lombok Timur. | Bedanya penelitian ini yaitu terkait alasan orang tua dengan fenomena tentang perkawinan anak dan hukum bahasan yang digunakan seperti undang-undang dengan teori. |

<sup>23</sup> Baiq Devi Sukma Dewi, "Fenomena Perkawinan Usia Anak Dan Upaya Pencegahan Di Desa Leming, Kecamatan Terara, Lombok Timur" (Universitas Mataram, 2022) <<http://eprints.unram.ac.id/30065/>>.

## B. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi tentang informasi atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah<sup>24</sup>. Selanjutnya kerangka teori yang akan dibahas yaitu:

### 1. Perkawinan Anak

#### a. Pengertian Perkawinan Anak

Di dalam kajian fikih, Perkawinan disebutkan dengan dua kata yaitu nikah atau zawaj. Kedua kata tersebut dapat diterapkan kedalam kehidupan sehari-hari oleh orang Arab dan banyak juga terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadist. Kata na-ka-ha tercantum didalam Al-Qur'an yang bermakna kawin, sebagaimana yang terdapat pada surah An-Nisa' ayat 3. Arti kata nikah adalah bergabung/ *adh-dhammu* (hubungan kelamin) juga berarti akad<sup>25</sup>.

Pengertian Perkawinan yang termuat dalam KHI atau undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974, sebagai berikut:

- 1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwasanya perkawinan menurut hukum Islam ialah “ akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliidhan untuk mentaati Allah dan Melaksanakannya merupakan ibadah”<sup>26</sup>.
- 2) Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1, bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita, sebagai suami-istri

<sup>24</sup> Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”, (Malang: 2019), 24.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawina", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 36.

<sup>26</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, 1.



dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>27</sup>

Sedangkan pengertian perkawinan anak adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri yang di lakukan di usia muda/remaja<sup>28</sup>. Dikatakan perkawinan anak, hal ini berdasarkan undang-undang no 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang no. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yakni terkait batasan usia kawin, bahwa usia kawin antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun<sup>29</sup>.

#### b. Hukum Perkawinan Islam

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi 5 bagian, sebagai berikut:

- 1) Wajib, terhadap orang yang terdahulu berkobar-kobar nafsunya terhadap seorang wanita dan tidak dapat mengendalikannya sedang dia mampu untuk menikah, maka hukumnya adalah fardu, karena keadaannya telah meyakinkan bahwa tanpa menikah dia pasti akan jatuh ke perzinahan.
- 2) Sunnah, terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinahan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, aka hukum nikah baginya adalah sunah.

---

<sup>27</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>28</sup> Namora Lumongga Lubis, "Psikologi Kespro: Wanita Dan Perkembangan Reproduksi Di Tinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologis" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 80.

<sup>29</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubhan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

- 3) Makruh, bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinaan, karena manakalah bertentangan antara hak Allah Swt dan hak manusia, maka hak manusia di utamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. Makruh kawin bagi seseorang yang lemah sahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Makruh bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi sang istri dan aak-anaknya. Jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Jika tidak kawin karena pertimbangan tersebut maka akan mendapat pahala.
- 4) Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera menikah atau yang mengharamkannya.
- 5) Haram, bagi orang yang kalau dia menikah dia yakin bahwa perempuan yang bakal jadi istrinya akan menderita dan teraniaya karena tidak mempunyai mata pencarian. Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun

tidak terdesak. Namun jika dia tidak kawin dengan maksud karena tidak diizinkan oleh Al-Qur'an, maka akan mendapat pahala<sup>30</sup>.

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah suatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), adapun rukun dalam sebuah perkawinan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- 1) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- 2) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- 3) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

---

<sup>30</sup> Abd. Shomad, "*Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 284-287.

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
  - 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
  - 3) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
  - 4) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya<sup>31</sup>.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, sebagaimana terjemahan dari sabda Nabi Muhammad Saw, sebagai berikut:

*Artinya: Diriwayatkan dari Hasan dari Ibn Lahi'ah dari Ja'far ibn Rabi'ah dari Ibn Syihab dari 'Urwah ibn al-Zubair dari 'Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya (wanita) terhadap apa yang diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (HR. Ahmad<sup>32</sup>)*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- 1) Orang merdeka (bukan budak).
- 2) Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun, ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2007), 64.

<sup>32</sup> As Sayyid Abu Al Ma'aathiy An Nuriy, Kitab Baqi' Musnad Ahmad ('Amman: Dar 'Alamil Kutub, 1419), 23236.

bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

- 3) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- 4) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya, “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang”.
- 5) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (*mahjur ‘alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- 6) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari ‘Aisyah menurut riwayat Al Qutni menjelaskan bahwa “Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil”.
- 7) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
- 8) Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Allah Swt., berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ  
 ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ  
 نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

*Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu). (QS. Ali Imran: 28)<sup>33</sup>.*

c. Adanya dua orang saksi.

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al Quran surat At Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
 مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَنِ وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ  
 كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

*Artinya: Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari*

<sup>33</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 28.

*akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (QS. At Talaq: 2)*<sup>34</sup>

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- 1) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumbuh ulama. Sedangkan hanafiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
  - 2) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
  - 3) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muru'ah.
  - 4) Saksi harus beragama Islam.
  - 5) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
  - 6) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
- d. *Sighat* akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki<sup>35</sup>.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan misaqan galizan dalam Al Quran, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada

<sup>34</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 2.

<sup>35</sup> Abd. Rahman Al Ghazaly, "Fikih Munakahat", (Jakarta: Kencana, 2006), 46.

waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- 1) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab “saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai”. Lalu kabulnya “saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah”. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- 2) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafazd yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafazd yang *sharih* (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.
- 3) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.



- 4) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.

### 3. Hukum Positif

*Ius constitutum* disebut juga hukum positif yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia<sup>36</sup>. Terdapat beberapa sumber hukum dalam hukum positif yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materil, Sebagai berikut:

a. Sumber formil

- 1) Undang-undang
- 2) Hukum adat
- 3) Traktat
- 4) Yurisprudensi
- 5) Doktrin

b. Sumber Materil

- 1) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum.
- 2) Agama.
- 3) kebiasaan
- 4) Politik hukum daripada pemerintah<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> I. Gede Pantja Astawa, "Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia", (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

<sup>37</sup> B. S. Pramono, "Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum", (Surabaya: Usaha Nasional, 2006), 101.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian disini terkait dengan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data, sebagai berikut:

##### **A. Jenis Penelitian**

Bahwasanya penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian empiris dalam meneliti suatu masalah. Metode empiris yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berintraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan<sup>38</sup>.

Berdasarkan hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan cara terjun ke lapangan atau lokasi penelitian, untuk mencari dan menggali atau menganalisis informasi-informasi terkait perilaku masyarakat terhadap perkembangan hukum positif ataupun agama dan bagaimana hukum tersebut digunakan di masyarakat yang sesuai dengan judul pembahasan yaitu “Alasan Perkawinan Anak oleh Orang Tua (Studi di KUA Aikmel Kab. Lombok Timur).

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu metode pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi merupakan penelitian hukum dengan cara mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*aktual behavior*),

---

<sup>38</sup> Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, dan dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat<sup>39</sup>. Sedangkan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat<sup>40</sup>.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan tanggapan masyarakat terkait hukum positif ataupun hukum agama yang diterapkan di kehidupan masyarakat tersebut. Hal ini berkaitan dengan kegunaan dan fungsi hukum yaitu apakah hukum tersebut digunakan dengan sebaik mungkin atau sebaliknya di masyarakat.

### **C. Lokasi**

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu di masyarakat dan di KUA Aikmel Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur. Alasan peneliti dalam mengambil lokasi tersebut dikarenakan beberapa kasus terhadap orang tua yang tetap memberikan izin kepada anak untuk melakukan perkawinan anak. Hal ini sebagaimana kasus perkawinan anak di Lombok Timur terdapat 42 kasus perkawinan anak pada tahun 2020 dan 8,5% atau 14 kasus perkawinan anak pada tahun 2021.

---

<sup>39</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 1st edn (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

<sup>40</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 1st edn (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

## D. Sumber Data

Data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer menurut Gabriel Amin yaitu sumber data yang diperoleh tanpa perantara atau dapat dikatakan secara langsung<sup>41</sup>. Maka, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung kepada subjek yang hendak diteliti. Oleh karena itu, peneliti akan memperoleh data melalui wawancara dengan pihak lembaga KUA atau informan (narasumber) di masyarakat yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebuah data yang dapat diartikan terhadap data primer. Dengan kata lain, bahwa data sekunder merupakan data kedua atau data yang secara tidak langsung diberikan kepada peneliti<sup>42</sup>. Oleh karena itu, data sekunder yang akan digunakan yaitu studi kepustakaan, yakni berupa undang-undang, jurnal, skripsi, artikel maupun buku-buku yang berkaitan dengan data primer.

---

<sup>41</sup> Gabriel Amin Silalahi, *Metodologi Penelitian Dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citramedia, 2003), 57.

<sup>42</sup> Muhammad Zakiyurrahman, "Penolakan Masyarakat Terhadap Proses Pernikahan Wali Hakim Bagi Anak Hasil Zina", (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) <<http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/31526%0A>>.

## E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulannya sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Metode wawancara berdasarkan penjelasan Soerjono Soekanto, bahwa ada beberapa metode wawancara yakni terpimpin dan bebas, artinya pewawancara hanya membawa pedoman yang sudah disiapkan sebelum melakukan wawancara<sup>43</sup>. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti berupa wawancara tidak terstruktur, yaitu suatu wawancara yang memiliki keuntungan seperti pembicara dengan subjek bisa dilakukan secara spontan, identifikasi persoalan terlebih pada persoalan pokok dari subjek agar lebih cepat tergambar dan lebih siap diidentifikasi.

Adapun wawancara tersebut ditujukan kepada pegawai atau aparatur KUA Aikmel Kab. Lombok Timur dan orang tua atau masyarakat yang memberikan izin kepada anak untuk melakukan perkawinan anak.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis<sup>44</sup>. Bahwasanya dengan menggunakan dokumentasi, maka peneliti akan mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara memperoleh data dokumentasi tentang objek yang diteliti dari lokasi penelitian serta mencari bahan pustaka/buku rujukan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 12.

<sup>44</sup> Yatim Rianto, *"Metodologi Penelitian Pendidikan"*, (Surabaya: SIC, 2001), 96.

Data dokumentasi yang disebutkan seperti, data-data terkait di KUA Aikmel Kab. Lombo Timur, sebagai berikut:

- 1) Prosedur-prosedur Perkawinan di KUA Aikmel.
- 2) Data-data tentang Perkawinan Anak.
- 3) Data-data tentang Profil KUA Aikmel Kab. Lombok Timur.
- 4) Data-data tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan dan perkawinan anak.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Dengan begitu data yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara akurat dan sistematis mengenai bidang tertentu. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

### **1. Pemeriksaan Data**

Data-data yang didapatkan akan diperiksa dan di telaah baik data-data yang didapatkan langsung dari narasumber ataupun buku rujukan dari KUA seperti hasil wawancara dan beberapa dokument/studi kepustakaan seperti buku, undang-undang, skripsi, jurnal, maupun artikel.

### **2. Klasifikasi**

Data yang telah diperiksa akan di kelompokkan sesuai urutan dan berdasarkan tempat kebutuhan, sebagaimana mestinya penelitian yang dilakukan berdasarkan objek kajian suatu permasalahan.

### 3. Verifikasi

Penelitian tentunya harus memiliki data yang valid untuk membuktikan kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Oleh karena itu, Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan atau narasumber) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk menanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

### 4. Analisis

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaat terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian<sup>45</sup>. Sehingga data-data yang telah di periksa, diklarifikasikan dan diverifikasikan kebenarannya akan langsung dianalisis untuk mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan atau yang susai dengan permasalahan suatu penelitian

### 5. Kesimpulan

Setelah melalui 4 tahapan di atas, selanjutnya pada kesimpulan yang merupakan tahap terakhir dalam penelitian yang berisi terkait inti akhir dari bahasa dan mengenai rumusan masalah yang ada.

---

<sup>45</sup> Joko Subagiyo, "Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 105.

**BAB IV**

**ALASAN PERKAWINAN ANAK DAN AKIBAT HUKUM**

**BERDASARKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2021**

**A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian.**

**1. Profil Kantor Urusan Agama Kec. Aikmel**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aikmel merupakan salah satu Kantor Urusan Agama Kecamatan dari 20 (dua puluh), Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah Lombok Timur. Dalam menjalankan tugas, Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama Republik Indonesia terutama dalam melaksanakan tugas dibidang Keagamaan khususnya dibidang Urusan Agama Islam pada tingkat Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya tidak tertumpu pada pencatatan nikah dan rujuk saja, tetapi juga pembinaan kehidupan beragama di wilayah kecamatan dengan bekerjasama baik secara vertikal maupun lintas sektoral dibawah koordinasi Camat sebagai kepala wilayah.

Sebagai aparatur pemerintah, Kantor Urusan Agama Kecamatan bertugas membantu pelaksanaan pembinaan kehidupan umat beragama secara terpadu dengan pemerintah daerah dalam hal ini Camat sebagai pimpinan wilayah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 1974.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, terletak di Jalan Segara Anak No.48 Aikmel yang mulai beroperasi pada tahun 1971 kemudian terus terjadi renovasi sampai sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel di bangun permanen dengan luas lahan yang dipakai bangunan 300 m<sup>2</sup> dan luas lahan yang dipakai halaman 681 m<sup>2</sup> di atas tanah seluas 902 m<sup>2</sup> berstatus bersertifikat milik kementerian agama sendiri dengan sertifikat nomor: 23.03.09.02.4.00021 daftar isian 202 Sk. 36/HP/BPN-23.03/2013. Kepala KUA Kec. Aikmel yang sekarang yakni bapak H. LL. Ahmad Rifa'I, S.Ag, M.Sy.<sup>46</sup>

## **2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kec. Aikmel**

Sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan, KUA Kecamatan Aikmel memiliki visi dan misi sebagai berikut:

### **a. Visi**

*“TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG RAMAH, HUMANIS DAN BERINTEGRITAS DILANDASI AKHLAKUL KARIMAH.”*

### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan yang prima dalam pengawasan, dan pencatatan dibidang nikah dan rujuk.
- 2) Mengoptimalkan penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelola informasi manajemen KUA Kecamatan Aikmel.
- 3) Memaksimalkan pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
- 4) Kecamatan Aikmel.

---

<sup>46</sup> Hasri Naji, S.Ag, Wawancara, (Aikmel, 07 Oktober 2022)

- 5) Meningkatkan pembinaan bimbingan kemasjidan, pembinaan syariah, keluarga sakinah, manasik haji ZIS dan Wakaf.
- 6) Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektoral di wilayah Kecamatan Aikmel<sup>47</sup>.

### 3. Standar Pelayanan dan Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama Kec.

#### Aikmel

##### a. Standar Pelayanan

Dalam rangka memberikan kepastian waktu pelayanan penyelenggara pelayanan harus menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan yang menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur sesuai dengan undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, maka disusunlah Standar Waktu Penyelesaian Pelayanan sebagai berikut<sup>48</sup>:

**Tabel. 1.2 Standar Waktu Penyelesaian Pelayanan**

| No | Jenis Pelayanan                              | Waktu    | Ket. |
|----|--|----------|------|
| 1  | Pelayanan Pemeriksaan Calon Mempelai         | 15 menit |      |
| 2  | Pelayanan Bimbingan Penasehat Calon Mempelai | 25 menit |      |
| 3  | Pelayanan Pelaksanaan Pernikahan             | 45 menit |      |

<sup>47</sup> Anonim, *Sumber data dan Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Aikmel*, Tahun 2022.

<sup>48</sup> Hasri Naji, S.Ag, Wawancara, (07 Oktober 2022).

|    |   |             |  |
|----|---|-------------|--|
| 4  | Pelayanan Penulisan Kutipan Akta Nikah  | 15 menit    |  |
| 5  | Pelayanan Permohonan Legalisir Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akte Nikah | 10 menit    |  |
| 6  | Pelayanan Permohonan Rekomendasi Nikah  | 10 menit    |  |
| 7  | Pelayanan Permohonan Duplikat Kutipan Akta Nikah                              | 15 menit    |  |
| 8  | Pelayanan Permohonan Arsip Wakaf  | 10 menit    |  |
| 9  | Pelayanan Permohonan Pembuatan Akte Ikrar Wakaf                               | 60 menit    |  |
| 10 | Konsultasi Tentang NR, BP, 4 Zakat/Wakaf Dan Lain-Lain.                       | Secukupnya. |  |

#### b. Wilayah Kerja

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Aikmel adalah sebagai berikut : a.) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pringgasela. b.) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wanasaba. c.) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Suralaga. d.) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wanasaba. Luas wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel <sup>49</sup>mencapai 24 Desa, sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Wilayah Kerja KUA Kec. Aikmel**

| NO | Nama Desa    | Jumlah Penduduk |           |
|----|--------------|-----------------|-----------|
|    |              | Laki-Laki       | Perempuan |
| 1  | AIKMEL       | 4.666           | 4.938     |
| 2  | AIKMEL BARAT | 2.425           | 2.448     |
| 3  | AIKMEL TIMUR | 2.449           | 2.517     |

<sup>49</sup> Anonim, *Sumber data dan Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Aikmel*, Tahun 2022.

|        |                     |        |        |
|--------|---------------------|--------|--------|
| 4      | AIKMEL UTARA        | 1.556  | 1.511  |
| 5      | AIKPERAPA           | 1.936  | 1.861  |
| 6      | BAGIK NYAKA SANTRI  | 1.201  | 1.347  |
| 7      | KALIJAGA            | 4.170  | 4.227  |
| 8      | KEMBANG KERANG      | 2.603  | 2.646  |
| 9      | KALIJAGA SELATAN    | 1.172  | 1.344  |
| 10     | KALIJAGA TENGAH     | 1.164  | 1.138  |
| 11     | KALIJAGA TIMUR      | 2.427  | 2.527  |
| 12     | KEMBANG KERANG DAYA | 3.766  | 3.723  |
| 13     | KEROYA              | 1.730  | 1.683  |
| 14     | TOYA                | 3.858  | 4.192  |
| 15     | KALIJAGA BARU       | 1.925  | 2.102  |
| 16     | LENEK               | 4.671  | 4.791  |
| 17     | LENEK BARU          | 3.027  | 3.050  |
| 18     | LENEK DAYA          | 2.955  | 3.046  |
| 19     | LENEK DUREN         | 788    | 766    |
| 20     | LENEK KALIBAMBANG   | 891    | 883    |
| 21     | LENEK LAUK          | 2.858  | 2.933  |
| 22     | LENEK PESIRAMAN     | 3.116  | 3.040  |
| 23     | LENEK REMBAN BIAK   | 1.239  | 1.765  |
| 24     | SUKAREMA            | 1.695  | 1.666  |
| JUMLAH |                     | 53.622 | 60.144 |

## **B. Alasan-Alasan Orang Tua Yang Melatarbelakangi Terjadinya Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bawah Umur**

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai tunas dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di dalam penjelasan umum nomor 4 poin (d), menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan “menganut prinsip, yaitu bahwa calon suami – istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, oleh karena itu harus dicegahnya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur”.

Pencegahan perkawinan pada usia anak didasari pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud usia Anak dalam ketentuan ini adalah usia 18 tahun, selanjutnya ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa batas usia minimal perkawinan untuk pria dan wanita adalah berumur 19 tahun. Sesuai penjelasan Undang-undang Perkawinan tersebut mengandung arti bahwa perkawinan pada usia anak yaitu di bawah 19 tahun merupakan sesuatu yang dilarang. Dengan demikian ketentuan

syarat umur untuk melangsungkan perkawinan adalah apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun<sup>50</sup>.

Namun seringkali pada saat ini banyak terjadi pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Ketika seorang ingin menikah tetapi masih belum mencukupi batas usia pernikahan, maka wajib bagi mereka untuk melakukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama sesuai dengan domisili mereka agar diberi izin untuk menikah. Kaitannya dengan tingkat pelaksanaan pernikahan di bawah umur yang terjadi di lokasi penelitian peneliti yaitu di kecamatan Aikmel, dari data pencatatan pernikahan di KUA Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur setelah diberikannya dispensasi pernikahan, jumlah pernikahan yang terjadi dari tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

**Tabel 1.4 Perkawinan Anak Pasca Dispensasi Kawin**

| Tahun | Pria | Wanita |
|-------|------|--------|
| 2020  | 1    | 4      |
| 2021  | -    | 4      |

Sebelum adanya Peraturan Gubernur (Pergub) No. 5 Tahun 2021, Peraturan Bupati (Perbup) No.41 Tahun 2020 dan Peraturan-peraturan daerah lainnya tentang Pencegahan Perkawinan Anak, kasus terjadinya pernikahan anak masih cukup tinggi, berbeda setelah disahkannya Perda tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kec. Aikmel bahwa dengan adanya beberapa

<sup>50</sup> Bagian Umum 1, Penjelasan atas Undang-undang RI No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>51</sup> Anonim, *Rekapitulasi Data Perkawinan Anak KUA Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur*, tahun 2020-2021, dikutip pada 22 November 2022.

peraturan tersebut dapat mendukung dan membantu terkait dengan pencatatan perkawinan anak atau menurunkan angka maraknya perkawinan anak.

Adanya Perda ataupun peraturan lainnya tidak cukup untuk mencegah perkawinan anak, sehingga membutuhkan implementasi dan dukungan kuat dari masyarakat sekitar agar tercapainya tujuan yang sudah dirumuskan dalam peraturan-peraturan tersebut, sebagaimana yang diungkapkan bapak H. LL Ahmad Rifa'I S.Ag, M. Sy. selaku Kepala KUA Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur mengatakan sebagai berikut:

“Terkait perkawinan anak yang terjadi di Kantor Urusan Agama sebenarnya KUA tidak melakukan atau mencatat terkait perkawinan anak, dengan di berikannya dispensasi dari Pengadilan Agama, dan anak tersebut telah cukup umur baru KUA akan mencatat perkawinan tersebut. Adanya Perda, Pergub dan peraturan lainnya itu sangat mendukung dan membantu khususnya juga terkait penyampaian atau nasehat pernikahan ketika ada masyarakat yang akan melakukan perkawinan khususnya juga teruntuk orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang di bawah umur. Peraturan-peraturan ini harus membutuhkan dukungan dan kesadaran hukum masyarakat agar tidak sekedar peraturan saja sehingga dapat tercapainya tujuan dirumuskannya peraturan-peraturan tersebut. Kami juga sebagai Pegawai KUA tetap selalu mengingatkan kepada masyarakat terkait syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, agar perkawinan yang dilakukan oleh kedua pihak ataupun pegawai kantor KUA yang mencatatkan perkawinan tersebut dapat bekerja sama dan mendukungnya generasi penerus bangsa yang baik”<sup>52</sup> .

Berdasarkan analisis dari wawancara di atas, kurangnya pengetahuan tentang hukum juga dapat mempengaruhi penerapan peraturan yang telah ditetapkan. Beberapa orang yang ditemui peneliti tidak mengetahui lebih tentang Perda, Pergub atau peraturan lainnya terkait pencegahan perkawinan anak. Hal ini terjadi tidak dengan sengaja, tetapi karena mengutamakan agama dan adat istiadat yang ada, yakni sebagaimana pendapat Abu Hanifah, “bahwa seseorang telah

---

<sup>52</sup> H. LL. Ahmad Rifa'I S.Ag, M.Sy, Wawancara, (KUA Kec. Aikmel, 27 November 2022)

mencapai baligh untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu pada batas usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan”<sup>53</sup>.

Menurut masyarakat setempat, pernikahan tersebut terjadi karena suatu alasan yang sangat mendesak, masalah ekonomi merupakan salah satu alasan orang tua memberikan izin kepada anaknya untuk menikah. Warga merasa bahwa dengan menikahkan anaknya maka akan meringankan masalah ekonomi mereka, namun nyatanya tidak demikian, justru hal tersebut dapat memperbanyak faktor perceraian. Selain faktor ekonomi, ada banyak faktor lain yang mempengaruhi banyaknya kasus pernikahan di bawah umur, seperti faktor pendidikan, faktor lingkungan dan agama<sup>54</sup>. Berikut ini ialah alasan-alasan orang tua yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur, sebagai berikut:

### **1. Alasan Orang Tua Dalam Faktor Ekonomi**

Terjadinya perkawinan pada dasarnya disebabkan karena adanya izin/ridho orang tua. Terjadinya pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di lokasi peneliiian peneliti disebabkan karena beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu taraf ekonomi orang tua yang masih tergolong rendah, sehingga kurang mampu untuk menafkahi buah hati mereka, yang karena keadaan demikian menyebabkan mereka memberikan izin kepada anak mereka untuk melakukan pernikahan meskipun usia mereka secara hukum belum memenuhi syarat untuk menikah.

---

<sup>53</sup> Salmah Fa'atin, “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiprespektif,” *Journal Yudisia* Vol. 6 No. (2015): 436, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1466/1343#:~:text=Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa,1985%3A hlm.312>).

<sup>54</sup> Tasnim, “Rezeki Dan Anugrah Setelah Menikah Menurut Perspektif Al-Qur'an” (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20336>.



Sebagaimana yang disampaikan oleh orang tua SR yang memberikan izin kepada anaknya untuk melakukan perkawinan anak, beliau mengungkapkan bahwasanya alasan mengapa beliau mengizinkan anaknya menikah dikarenakan masalah ekonomi, dengan menikahkan anaknya, maka itu dapat meringankan masalah ekonomi yang terjadi. Seperti yang terdapat di bawah ini.

“Kami merasa dengan memberikan izin untuk menikah bagi anak kami yang di bawah umur itu dapat meringankan masalah ekonomi, maksudnya itu kita juga melihat dengan siapa dia menikah, dan meskipun belum cukup umur, akan tetapi dengan usia dia yang sekarang kami yakin itu sudah dari cukup, dan dengan dia menikah juga bisa membantu suami yang berkerja, meskipun dia cukup sebagai ibu rumah tangga.”<sup>55</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh orang tua SS, baginya dengan menikahkan anaknya meskipun di bawah usia, itu dapat membantu meringankan masalah ekonomi, selain itu dengan menikahkan anaknya dapat menghindari anak dari berbuat zina dan menjauhkan anaknya dari komentar yang tidak baik dari masyarakat sekitar.

Keterangan orang tua SS: “Kami memberikan izin itu dikarenakan untuk menghindari zina dan ucapan-ucapan yang tidak baik dari masyarakat, dan hal ini juga dengan memberinya izin dinikahi oleh orang lain meski usianya belum cukup umur, hal ini dapat juga membantu meringankan ekonomi meskipun tidak seberapa, karena jika dilihat dari hal pendidikan juga sudah putus sekolah, akan tetapi meskipun anak kami putus sekolah kami tetap memperhatikan dengan siapa anak tersebut akan menikah, karna jika dia menikah dengan orang yang baik-baik maka dapat menenangkan kami sebagai orang tua”.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara diatas, memperhatikan calon pengantin memang suatu keharusan untuk orang tua, hal ini untuk mengetahui calon yang dinikahi

<sup>55</sup> Orang Tua SR, Wawancara, (Desa Dobil Aikmel, 2 Desember 2022)

<sup>56</sup> Orang Tua SS, Wawancara, (Desa Asmala, Dusun Asmalang Aikmel, 5 Desember 2022)

anaknyanya. Dalam Islam, banyak hal yang perlu dilakukan sebelum menjalin suatu hubungan yang lebih dewasa, salah satunya dengan ta'aruf. Ta'aruf merupakan proses pendekatan antara calon pasangan yang akan menikah, melalui ta'aruf tersebut para pasangan dapat mengenal lebih dalam lagi calon pasangannya, terlebih lagi dalam memilih menantu, tentunya orang tua juga akan memperhatikan dengan siapa anaknya tersebut akan menjalin suatu hubungan yang lebih serius yakni pernikahan. Hal ini dapat membantu menenangkan orang tua karena menikahkan anaknya dengan orang yang baik.

Akan tetapi, memberikan izin kepada anak dengan suatu alasan seperti membantu mengurangi beban orang tua adalah tindakan yang kurang tepat. Anak merupakan fitrah atau rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa, dan setiap anak memiliki bekal dalam kehidupan yang dijalaninya. Sebagaimana firman Allah SWT., yakni dalam Surat Al-Isra' ayat 31 yang artinya<sup>57</sup>;

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.”

## **2. Alasan Orang Tua Dalam Faktor Pendidikan.**

Selain faktor ekonomi, pendidikan juga merupakan faktor penyebab dalam terjadinya perkawinan anak, kurangnya pendidikan biasanya disebabkan oleh putusnya sekolah, hal tersebut menyebabkan anak menjadi seperti beban orang tua meskipun tidak disebutkan secara langsung sehingga anak diberikan izin untuk menikah, sebab jika anak telah menikah maka akan mendapatkan keuntungan bagi orang tua karena sudah tidak lagi menjadi suatu kewajiban bagi

<sup>57</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan, (Surabaya: Amzah) .

orang tua untuk menafkahnya dan mereka akan mendapatkan keuntungan dari pihak laki-laki.

Berdasarkan wawancara bersama orang tua GN, mereka mengatakan hal yang sama dengan narasumber sebelumnya terkait masalah ekonomi, menghindari zina, ataupun menghindari komentar yang tidak baik dari masyarakat sekitar. Dalam keterangan orang tua Gina, terkait masalah ekonomi sebenarnya beliau bisa dikatakan berkecukupa namun anaknya telah putus sekolah, sehingga beliau memberikan izin kepada anaknya ketika meminta izin untuk melakukan pernikahan. Berikut keterangan orang tua GN:

“Kami mampu dalam menafkahi, akan tetapi jika dibilang sangat mampu juga tidak bisa, dan anak kami telah putus sekolah, sehingga ketika dia meminta izin untuk menikah kami memberikannya izin, karna dalam islam juga ketika anak sudah usia balig sudah boleh untuk menikah, cuma di hukum Indonesia saja yang tidak boleh sehingga kita harus meminta dispensasi nikah di pengadilan, hal ini juga karna anak kita putus sekolah, dan daripada tidak ada yang dia kerjakan, kami berpikir dengan dia menikah merupakan keputusan terbaik, meski hanya menjadi ibu rumah tangga.”<sup>58</sup>

Pandangan peneliti terkait putusnya sekolah pada anak, dan menyebabkan ia menikah merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. Selain karena merasa menjadi beban orang tua, putusnya sekolah yang dialami oleh anak juga menyebabkan sang anak menjadi merasa minder. Rasa kecewa yang diakibatkan dari putus sekolah ini bisa memancing perasaan pada anak yang menganggap dirinya kalah dibandingkan teman-teman sebayanya.

Sehingga pada Perda No. 5 Tahun 2021 pada pasal 1 ayat 17 dan ayat 20, dibentuklah posyandu remaja dan forum anak yang berfungsi sebagai wadah

---

<sup>58</sup> Orang Tua GN, Wawancara, (Desa Paok Pondong Aikmel, 3 Desember 2022)

untuk menyampaikan aspirasi anak. Sebagaimana yang berbunyi, “forum anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintah yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengomunikasikan pemenuhan hak anak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetensi prestasi anak mewujudkan terpenuhnya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa”<sup>59</sup>.

Selanjutnya wawancara bersama orang tua RG yang menyatakan bahwa ia memberikan izin kepada RG untuk melakukan perkawinan dengan M disebabkan karena telah tamat sekolah yakni telah lulus dari Sekolah Menengah Atas atau SMA, hanya saja dalam kasus perkawinannya RG dengan M ini disebabkan usia mereka yang sama-sama masih dibawah umur, terkait kendala dalam masalah ekonomi tidak ada masalah tegas orang tua RG. Sebagai berikut:

“Kami menikahkan RG dengan istrinya yaitu M, karna mereka telah tamat sekolah, terkait ekonomi secara menyeluruh kami tidak ada kendala, bahkan terkait masalah kerja, kami membuka toko atau kios dirumah, mereka bisa menjalankan bisnis kecil tersebut, mereka dikatakan dalam kategori perkawinan anak tersebut hanya karena usia mereka yang masih di bawah umur, hal ini karna kami terlalu cepat memasukkannya sekolah sehingga dia lulus sekolah di usia tersebut 18thn dan tidak lama mereka menjalin suatu pernikahan.”<sup>60</sup>

Pandangan peneliti dari wawancara diatas, yaitu tidak terdapat kendala yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur, bahkan dari segi

<sup>59</sup> Pasal 1 ayat 17 dan 20 “Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan”.

<sup>60</sup> Orang Tua RG, Wawancara, (Desa Pungkang Daya Aikmel, 3 Desember 2022)

pendidikanpun tidak berpengaruh karena RG telah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga pendidikan selanjutnya seperti Kuliah merupakan suatu pilihan apakah ia ingin lanjut ataupun tidak. Kasus yang dialami RG hanya mengacu pada usianya yang belum mencapai syarat cukup untuk menikah. Alasan orang tua RG untuk menikahnya yaitu karena telah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan usianya yang masih 18 tahun.

Merujuk pada Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 berbunyi bahwa “batasan usia menikah laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun”. Sehingga ia (RG), meskipun telah menyelesaikan pendidikan yaitu tamat SMA, akan tetapi karena masih berusia di bawah usia 19 tahun tetapi sudah melakukan pernikahan, maka pernikahan yang telah dilakukan masuk dalam kategori perkawinan anak<sup>61</sup>.

### **3. Alasan Orang Tua Dalam Faktor Lingkungan dan Agama.**

Kesadaran akan hukum dan pendidikan menurut analisis peneliti merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dalam suatu pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban antar anggota keluarga, bukan hanya menjalin hubungan suami istri, sekaligus menjalankan hak dan kewajiban yang meliputi hak suami istri, nafkah anak, serta hak untuk saling mewarisi. Dari wawancara yang telah dilakukan, salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan anak yaitu karena permasalahan ekonomi dan menjaga nama baik keluarga dari pandangan masyarakat.

---

<sup>61</sup> Pasal 7 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mereka berpendapat bahwa dengan menikahkan anaknya meskipun masih berusia di bawah umur akan membantu dalam meringankan kebutuhan ekonomi mereka. Selain itu, jika dikaitkan dengan agama, pada dasarnya dalam agama Islam, tidak ada ketentuan khusus terkait batas usia seseorang bisa menikah, melainkan jika ia sudah baligh, maka boleh baginya untuk melangsungkan pernikahan, seperti yang terjadi pada Sayyidah Aisyah yang dinikahi Rasulullah SAW pada usia 6 tahun dan digauli ketika berusia 9 tahun.

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap orang tua dari salah satu pasangan yang menikah di bawah umur yakni orang tua dari RK, beliau berpendapat sebagai berikut:

“menurut kami, menikahkan anak kami walaupun belum mencukupi usia perkawinan merupakan hal yang baik, karena dengan hal tersebut bisa menjauhkan ia dari maksiat berupa maksiat yang jika dibiarkan bisa merusak nama baiknya dan juga nama baik kami sebagai orang tuanya. Selain itu, hal tersebut juga kami lakukan agar terhindarnya dia dari ungkapan-ungkapan yang tidak baik dari masyarakat tentang dia. Namun, karena usianya yang masih di bawah 18 tahun, sehingga kami harus menunggu terkait akta nikahnya.”

Pendapat yang hampir sama juga dipaparkan oleh salah satu pegawai KUA Kec. Aikmel yaitu bapak Hasri Naji, S.Ag, seperti yang peneliti cantumkan di bawah ini.

“Banyak orang tua yang datang ke KUA untuk menikahkan anaknya, itu dikarenakan masalah ekonomi, dimana mereka merasa tidak sanggup lagi untuk menafkahi anak mereka, sehingga mereka berpikir jika menikahkan anak mereka maka akan memudahkan atau meringankan beban ekonomi mereka, selain itu juga mereka khawatir bahwa anak mereka akan melakukan hal tidak baik, seperti zina atau yang lainnya, sehingga menikahkan anak menurut mereka itu pilihan yang tepat, dari beberapa alasan lainnya juga mereka katakan bahwa dalam agama Islam cukup dengan memasuki usia baligh, maka baik anaknya laki-laki maupun perempuan boleh dinikahkan tutur mereka, walau demikian, kita tetap mengingatkan lagi kepada mereka bahwasanya kita tinggal di Indonesia

yang merupakan negara mayoritas Islam sehingga ketentuan-ketentuan dalam Islam sangat dipegang erat, akan tetapi tetap mengedepankan hukum positif yang berlaku”<sup>62</sup>.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan serta agama sangat mempengaruhi mengapa banyaknya orang tua menikahkan anaknya walaupun masih belum mencapai batas minimal usia pernikahan. Lokasi penelitian yang diambil peneliti sangat terkenal dengan lingkungannya yang agamis, karenanya perilaku-perilaku yang menyimpang dari agama tentu akan langsung dianggap buruk oleh masyarakat setempat.

Salah satunya adalah perilaku pacaran yang seringkali dilakukan oleh para muda-mudi, bagi masyarakat setempat perilaku tersebut merupakan perilaku yang salah, sehingga orang tua dari pihak yang melakukan pacaran tersebut akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat karena dianggap tidak bisa menjaga anaknya dari perilaku yang tidak baik. Selain itu, dalam Q.S Al-Isra ayat 32 juga sudah terdapat larangan untuk menjauhi perbuatan zina sekaligus hal-hal yang dapat menjerumuskan terhadap perbuatan zina, sebagai berikut:<sup>63</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”

Dari hal tersebut, banyak masyarakat yang memilih untuk menikahkan anaknya karena dengan melakukan hal tersebut dapat menghindarkan mereka dari perilaku maksiat yang dalam hal ini adalah perzinaan.

<sup>62</sup> Hasri Naji S.Ag, Wawancara, (KUA Kec. Aikmel, 26 November 2022)

<sup>63</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan, (Surabaya: Amzah).

### **C. Akibat Hukum Terhadap Masyarakat (Pelaku) Dalam Pelaksanaan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak**

Pada bagian ini peneliti membahas terkait dengan akibat hukum seperti apa yang akan diberikan atau yang akan didapatkan baik bagi orang tua yang memberikan izin kepada anaknya untuk melakukan perkawinan khususnya bagi anak yang usianya masih di bawah umur. Selain itu, peneliti juga membahas terkait akibat hukum bagi aparatur atau pegawai-pegawai Kantor Urusan Agama yang memberikan izin dalam permohonan orang tua terkait kasus perkawinan anak dibawah umur agar dapat dicatatkan dalam buku akta nikah.

Setiap orang pasti ingin menjalani hubungan pernikahan yang baik dan berjalan dengan bahagia dalam kalimat *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Akan tetapi jika suatu pernikahan tidak mengikuti undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan dari Undang-undang- nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni pasal 7 dalam ayat 1 dan 2 terkait dengan batasan usia menikah yakni 19 tahun, dan harus memiliki surat izin dispensasi di pengadilan dengan alasan-alasan yang mendesak.

Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina rumah tangga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami istri, dan anak-anak, hal ini juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya.



Perkawinan siri dianggap tidak sah menurut hukum negara, serta memiliki dampak negatif bagi status anak<sup>64</sup>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Politik hukum pemerintah melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, disamping itu setiap perkawinan harus dicatatkan.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Membentuk keluarga yang erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban dari orang tua. Perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai pasal 6 sampai pasal 12 undang-undang no. 1 tahun 1974. Pasal 6 s/d pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, sedangkan pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil<sup>65</sup>.

Perkawinan yang dicatatkan dan perkawinan yang tidak dicatatkan tentu memiliki sebab akibat. Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak

---

<sup>64</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Journal Legislasi Indonesia* Vol.14 No. (2018): 256, <http://eprints.ulm.ac.id/4581/1/43-96-1-SM5.pdf>.

<sup>65</sup> Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *Ejournal.Radenintan.Ac.Id* 8 No.2 (2016): 60, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>.

konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagaimana tercantum dalam pasal 28 B ayat 1: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, dan pasal 28 J ayat 1 : “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”<sup>66</sup>.

Dengan demikian, kita sebagai warga negara meskipun mendapatkan hak-hak konstitusional tersebut tetapi tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi justru melanggar hak konstitusional orang lain, sehingga terkandung didalamnya suatu kewajiban penghormatan atas hak-hak orang lain, selain itu juga diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut sebagaimana terdapat dalam pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”<sup>67</sup>.

Perkawinan menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum antara suami-istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta

---

<sup>66</sup> Atikah Rahmi, “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010,” *Journal Ilmu Hukum* ol. 1 No. (2016): 25, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/794>.

<sup>67</sup> Liky Faizal, ‘Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan’, *Ejournal.Radenintan.Ac.Id*, 8 No.2 (2016), 45 <<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>>.

hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak penghulu yakni Bapak Hasri Naji S.Ag

“Pencatatan pernikahan itu penting, sebagaimana telah diatur juga didalam PMA nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, terlebih lagi bagi mereka yang ingin melakukan suatu perkawinan, khususnya bagi orang tua harus mengetahui pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga ketika anaknya yang masih belum cukup usia menikah itu di tahan dulu, biarkan usianya mencapai ketentuan yakni 19 tahun sebagaimana dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, karena tanpa pencatatan perkawinan meskipun perkawinan secara agama sah, tetapi tidak sah secara hukum positif, selain itu anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, akibat lebih jauhnya yakni anak yang dilahirkan tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.”<sup>68</sup>

Selain itu, disampaikan juga oleh Penyuluh Agama Islam yakni bapak Sadarruddin, S.Ag, M.Pd.I terkait nasehat-nasehat yang harus disampaikan kepada masyarakat khususnya kepada orang-orang yang ingin melakukan perkawinan, khususnya juga kepada orang tua yang menanyakan bagaimana terkait anak yang belum cukup usia untuk dinikahkan, sehingga sebelum terjadinya suatu pernikahan perlu diadakannya penyuluhan atau penyampaian nasehat-nasehat kepada masyarakat terlebih lagi terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

“Sebelum dilakukannya pernikahan, kami juga menghibau dan menyapaikan nasehat-nasehat khususnya juga bagi orang tua yang

---

<sup>68</sup> Hasri Naji S.Ag, Wawancara, (KUA Kec. Aikmel, 26 November 2022)

anaknya masih di bawah umur, akan tetapi orang tua tersebut tetap ingin menikahkan anaknya dengan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah, dengan ini kami selalu memberikan nasehat atau himbauan kepada warga atau masyarakat, terlebih lagi dengan adanya Pergub, Perda ataupun peraturan-peraturan yang lain, selain itu juga peraturan tersebut terkait dengan pencegahan perkawinan, karna harus memperhatikan kesiapan juga kepada anak itu, sehingga keluar juga Undang-Undang tentang perlindungan anak, agar orang tua ataupun masyarakat untuk memperhatikan kematangan seorang anak sebelum melakukan pernikahan, agar hal ini juga menghindari anak yang belum siap secara mental kemudian menikah, lalu terjadinya perceraian.”<sup>69</sup>

Pandangan peneliti ketika melihat banyaknya artikel, khususnya terkait dengan perkawinan anak, banyak artikel tentang pencegahan perkawinan anak, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadi perceraian dini yang terjadi pada anak tersebut, yang dimana belum siapnya seorang anak untuk menikah baik secara mental maupun fisik. Sehingga selain undang-undang tentang perlindungan anak, keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Daerah (Perda) maupun peraturan-peraturan lainnya. Contoh dari Peraturan Gubernur yakni Pergub No. 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak, dari Pergub tersebut dikeluarkan berbagai peraturan yang berlaku juga di daerah yang disebut dengan Perda.

Selanjutnya wawancara bersama ketua KUA yakni bapak H. LL. Ahmad Rifa’I, S.Ag, M.Sy, sebagai berikut:

“Kami tidak menerima perkawinan anak, kami hanya mencatatkan perkawinan yang dimana telah dikeluarkannya surat dispensasi dari Pengadilan, jika secara langsung perkawinan anak yang tidak terdapat surat dispensasi nikah dari pengadilan kami tolak, karna telah banyak peraturan terkait dengan pencegahan perkawinan anak, seperti PERGUB no. 5 Tahun 2021 dan peraturan lainnya terkait dengan pencegahan anak, dimana sebelumnya terdapat sanksi bagi kami jika tidak mematuhi

---

<sup>69</sup> Sadarruddin, S.Ag, M.Pd,I, Wawancara, (KUA Kec. Aikmel, 26 November 2022)

peraturan tersebut, jadi peraturan tersebut bukan KUA yang buat tapi sudah dari pusat dan kita (KUA) menjalankan peraturan tersebut agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Sebagaimana juga seperti Perda Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019 disana terdapat ketentuan sanksi bagi pelaku perkawinan anak. Selain dari pada pengaduan bagi pelaku, kita juga memperhatikan undang-undang tentang perlindungan anak.”<sup>70</sup>

Dari penjelasan wawancara tersebut, bahwa peneliti juga menemukan beberapa hal yang terkait dengan alasan bapak Kepala KUA yakni bapak H. LL. Ahmad Rifa’I S.Ag, M.Sy, jika dilihat pada ketentuan Peraturan Gubernur yakni Perda No. 5 Tahun 2021 pada Bab V pasal 22 yakni mengenai pengaduan, dapat dilihat juga pada Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Nikah yaitu terdapat ketentuan sanksi pada BAB IX pasal 50. Selain itu, hal serupa disampaikan juga oleh bapak penghulu yakni bapak Drs, H. Masrullah, sebagai berikut:

“Selalu kita periksa dulu orang yang ingin menikah, terutama orang tua yang ingin menikahkan anaknya dibawah umur, karena sudah banyak peraturan tentang pencegahan perkawinan anak, sehingga ada juga undang-undang tentang perlindungan anak, hal ini untuk melindungi anak. Selain dari itu juga telah keluar Pergub maupun Perda, dan disana terdapat pengaduan. Jadi bagi siapa yang melakukan perkawinan anak dan belum atau tidak memiliki surat atau izin dispensasi nikah dari Pengadilan, maka diadukan, dan akan disesuaikan dengan peraturan lain seperti undang-undang Perlindungan Anak, Pencegahan Perkawinan anak dan lain sebagainya, selain itu mendapatkan sanksi bagi pelaku yang melakukan perkawinan anak dan orang yang ikut menjalankan hal tersebut.”<sup>71</sup>

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh bapak Penghulu yakni bapak Drs. H. Masrullah peneliti mempunyai pandangan bahwa selain dari Perda dan Pergub, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kesehatan mental dan fisik dari sang anak, hal tersebut disesuaikan dengan Undang-undang

<sup>70</sup> H. LL. Ahmad Rifa’I S.Ag, M.Sy, Wawancara, (KUA Kec. Aikmel, 27 November 2022)

<sup>71</sup> Drs, H. Masrullah, wawancara, (KUA Kec. Aikmel, 27 November 2022)

tentang Perlindungan Anak, sehingga KUA tidak langsung menerima permintaan dari orang-orang yang akan melakukan pendaftaran suatu perkawinan di KUA terutama pada anak yang di bawah usia 19 tahun sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1. Selain itu, ditambahkan juga oleh bapak Penghulu yaitu bapak Hasri Naji, S.Ag, sebagai berikut:

“Meskipun demikian, kita menolak mereka, tetap saja ada yang mengotot atau memaksa untuk tetap menikahkan anaknya, meskipun kita sampaikan tidak bisa, dan di berikan nasehat, bahwa meskipun anak tersebut menikah tidak bisa dicatatkan dibuku nikah, dan anak tersebut tidak sah secara hukum. Dan disampaikan juga terkait dengan apa yang terjadi atau akibat hukum baik bagi pelaku yang melakukan pernikahan di bawah umur tersebut dan akibat hukum atau bisa dikatakan sanksi bagi kami pegawai KUA yang mencatatkan pernikahan tersebut. Sehingga kami, jika mereka tidak mendapatkan surat dispensasi pernikahan maka tidak kami izinkan untuk menikah atau kami tolak.”<sup>72</sup>

Analisis peneliti dalam hasil wawancara bersama pegawai KUA Kec. Aikmel bahwasanya dapat dipaparkan suatu ketentuan dari akibat hukum perkawinan anak oleh masyarakat dari hasil wawancara tersebut selain dari akibat hukum ketika melakukan perkawinan terdapat juga hukum yang mengatur tentang suami-istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Akan tetapi, dapat di lihat juga akibat hukum ketika terjadinya suatu perkawinan anak, sebagai berikut:

### **1. Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum**

Kekuatan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam suatu perkawinan, dengan adanya kekuatan hukum maka suatu perkawinan itu dapat dikatakan sah, bukan hanya sah melalui agama, tetapi sah juga menurut hukum

---

<sup>72</sup> Hasri Naji S.Ag, Wawancara, (KUA Kec. Aikmel, 26 November 2022)

positif, sebagaimana yang tertulis dalam syarat sahnya suatu perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 4-6 sebagai berikut<sup>73</sup>:

- Pasal 4 berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam”.
- Pasal 5 berbunyi, “Perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, dan jika tidak dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum”.
- Pasal 6 berbunyi, “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”.

## **2. Sanksi**

Usia pernikahan merupakan suatu tolak ukur dalam suatu perkawinan, dalam agama Islam, seorang pria ataupun wanita boleh melakukan perkawinan jika telah usia balik, namun dalam ketentuan hukum positif yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 bahwa batasan usia kawin laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Selain itu, perkawinan akan dianggap sah apabila telah tercatat dalam akta nikah di pegawai pencatat nikah. Sehingga dalam kasus perkawinan anak, sebagaimana telah muncul banyaknya artikel maupun peraturan terkait pencegahan perkawinan anak salah satunya yaitu Perda No. 5 Tahun 2021.

Namun, kekuatan hukum pada Perda No. 5 Tahun 2021 dapat dikatakan tidak ada, hal tersebut dikarenakan dihapusnya ketentuan sanksi. Ketentuan sanksi pada Perda tersebut dapat dilihat pada pasal 30 dan pasal 31, sebagai berikut<sup>74</sup>:

---

<sup>73</sup> Pasal 4-6, “Kompilasi Hukum Islam (KHI),” 2009.

- Pasal 30, berbunyi “pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 3 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dari jabatan dan/ denda administratif paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”.
- Pasal 31, berbunyi “setiap orang yang melakukan pengulangan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diancam dengan pidana kurungan yakni paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan analisis peneliti dari hasil wawancara dengan pegawai KUA Kec. Aikmel, meniadakan ketentuan hukuman bukan berarti harus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan dihapusnya peraturan tersebut maka perlu disesuaikan dengan undang-undang Perlindungan Anak, Perda No. undang-undang No. 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan, Perda No. 5 Tahun 2021, khususnya pada Bab V Pasal 22 terkait pengaduan, dan peraturan lainnya terkait pencegahan perkawinan anak. Berikut merupakan bunyi dalam Bab V Pasal 22 Perda No. 5 Tahun 2021 ayat (1), (2), dan (3) terkait Pengaduan<sup>75</sup>:

- Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya dugaan terjadinya atau akan terjadinya perkawinan anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Kepala Desa, Lurah, UPTDPPA, Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan/atau Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak.

---

<sup>74</sup> M. Deni Zarwandi, “*DP3AKB Lotim Kecewa Pasal Sanksi Perda Perkawinan Anak Dihapus*,” Inside Lombok, 2021, <https://insidelombok.id/berita-utama/dp3akb-lotim-kecewa-pasal-sanksi-perda-perkawinan-anak-dihapus/>.

<sup>75</sup> Bab V Pasal 22, Peraturan Daerah No.5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak



- Setiap orang yang mengalami penderitaan termasuk kekerasan psikis, fisik, seksual, dan ekonomi akibat perkawinan anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada UPTDPPA, Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan/atau Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak.
- UPTDPPA, lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan/atau Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak berkewajiban menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan sanksi yang dibuat dalam Perda Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pendewasaan Usia Pernikahan tentunya untuk menghindari maraknya perkawinan anak, sehingga pencegahan perkawinan anak dilaksanakan dengan menjadikan undang-undang tersebut berlaku dalam peraturan daerah, yaitu berupa sanksi bagi pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Bab IX Pasal 50 ketentuan sanksinya adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Kecamatan

Perturan ini ditujukan pada pemerintah kecamatan, yakni para aparatur penegak hukum, pegawai KUA, kelurahan dan lain sebagainya, sebagaimana yang terdapat pada ayat 1 berbunyi, “pemerintah kecamatan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dikenakan sanksi tertulis”<sup>76</sup>.

b. Pemerintah Desa

Peraturan ini ditujukan pada pemerintah desa untuk membantu mengingatkan segala ketentuan terkait dengan pencegahan perkawinan anak

---

<sup>76</sup> Pasal 50 Ayat 1 Peraturan Daerah oleh Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

kepada orang tua, anak maupun masyarakat umum di lingkungan desa, sebagaimana yang terdapat pada ayat 2 berbunyi, “pemerintah desa yang tidak berupaya untuk melakukan pencegahan langsung perkawinan usia anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf f dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi adat yang berlaku”<sup>77</sup>.

c. Pimpinan Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah.

Peraturan ini ditujukan pada pimpinan satuan pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah untuk mendukung anak dalam pencegahan perkawinan anak, dengan cara mendidik, mendorong kemampuan berpikir pada anak dan lain sebagainya, sebagaimana yang terdapat pada ayat 3 berbunyi, “pimpinan satuan pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan dalam jangka 1 tahun tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>78</sup>.

d. Orang Tua

Perturan ini ditujukan kepada orang tua, untuk membantu mendorong mental, fisik dan pendidikan anak lebih baik, agar dapat dilaksanakannya suatu pencegahan perkawinan anak. Sebagaimana yang terdapat pada

---

<sup>77</sup> Pasal 50 Ayat 2 Peraturan Daerah oleh Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

<sup>78</sup> Pasal 50 Ayat 3 Peraturan Daerah oleh Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

ketentuan Perda No. 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak pada pasal 22 tentang pengaduan ayat 4 dan ayat 5, sebagai berikut<sup>79</sup>:

- Pada ayat 4 berbunyi, “setiap orang tua yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, dan apabila dalam jangka waktu 6 bulan tidak melaksanakan teguran tertulis akan dilakukan pembinaan khusus”.
- Pada Ayat 5 berbunyi, “setiap orang tua yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 peraturan daerah ini, diancam hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Oleh karena itu, diterbitkannya Peraturan Gubernur (Perda) yakni Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan dikarenakan maraknya perkawinan anak yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan BKKBN NTB bahwa angka perkawinan anak sangat tinggi dan menempatkan NTB pada tingkat tertinggi kedua setelah Jawa Barat. Selain itu, tingginya angka perkawinan anak yang terjadi menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian. Permasalahan pada perkawinan anak jika tidak dihentikan akan berdampak pada rendahnya kualitas penduduk NTB, hal ini dikarenakan dampak buruk akibat perkawinan anak<sup>80</sup>. Sehingga pada tanggal 29 Januari 2021 disahkannya Pergub atau Perda Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, dan

---

<sup>79</sup> Pasal 50 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Daerah olehh Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

<sup>80</sup> Naskah Akademik Rancangan Perda Provinsi NTB Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, dikutip tanggal 29 Januari 2023.

ditetapkan dimataram pada tanggal 3 Juni 2021. PERGUB tersebut terdiri dari 10

bab dan 29 pasal<sup>81</sup>, sebagai berikut:

- a. Bab I : Ketentuan Umum,
- b. Bab II : Upaya Pencegahan Perkawinan Anak,
- c. Bab III : Peran dan Tanggung Jawab,
- d. Bab IV : Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak,
- e. Bab V : Pengaduan, Penanganan dan Pendampingan,
- f. Bab VI : Penghargaan,
- g. Bab VII : Ketentuan Penyidikan,
- h. Bab VIII : Pembinaan dan Pengawasan,
- i. Bab IX : Pendanaan,
- j. Bab X : Ketentuan Penutup.

---

<sup>81</sup> Anonim, “*Raibnya Pasal di Perda Perkawinan Anak Dipertanyakan*”, Radar Lombok 9 Juli 2021, diakses 29 Januari 2023, Pukul 00:25 WITA. <https://radarlombok.co.id/raibnya-pasal-di-perda-perkawinan-anak-dipertanyakan.html>.

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan keseluruhan dari penjabaran data dan temuan proses selama penelitian, terdapat beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dari berbagai alasan orang tua yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur terbagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:
  - a. Faktor Ekonomi merupakan patokan utama dari penyebab terjadinya perkawinan anak. Beberapa orang tua merasa bahwa tidak mampu untuk menafkahi anak, sehingga dengan menikahkan anaknya dengan orang lain, mereka berpikir hal tersebut dapat membantu meringankan beban ekonomi yang mereka miliki.
  - b. Faktor lingkungan dan agama juga mempengaruhi perkawinan anak tersebut, mereka khawatir bahwa anak mereka akan melakukan hal maksiat, dengan berpendapat bahwa menjaga nama baik keluarga adalah hal yang utama, dengan menikahkan anaknya menghindari anak tersebut dari perkataan tidak baik masyarakat sekitar.
  - c. Faktor pendidikan juga memicu timbulnya perkawinan anak, hal ini kurang lebih seperti faktor ekonomi, yang disebabkan putusnya sekolah karna tidak mampu membiayai anak tersebut.

2. Akibat hukum yang terdapat dari Peraturan Gubernur no. 5 tahun 2021, dan dari beberapa wawancara yang dilakukan peneliti, dapat dilihat pada Bab V yakni Pengaduan. Beberapa daerah di NTB terutama Kabupaten Lombok Timur, terdapat Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan yang dimana terdapat ketentuan sanksi bagi pelaku yang tidak berupaya melakukan pencegahan perkawinan anak dan lain sebagainya. Akibat hukum yang lainnya juga terdapat pada pencatatan akta nikah bagi pelaku yang melakukan perkawinan dapat dikatakan sah ataupun tidak sah dan berbagai ketentuan-ketentuan lainnya.

## **B. Saran**

1. Kepada para orang tua hendaknya memberikan pandangan pada anak-anak mereka bahwa menikah bukanlah suatu hal yang sangat kecil ataupun sederhana, melainkan suatu hal yang sangat besar dan membutuhkan suatu persiapan yang benar-bbenar matang. Kepada para pemuda-pemudi khususnya yang masih di bawah umur, agar fokus pada pendidikan dan tidak tergiur untuk ikut melakukan perkawinan anak, sebab perkawinan anak memiliki banyak sekali suatu dampak negatif.
2. Kepada seluruh masyarakat hendaknya patuh pada peraturan dan ikut serta dalam suatu pencegahan perkawinan anak, demi terciptanya sumberdaya manusia yang baik dan lebih berkualitas di masa yang akan mendatang.
3. Karena jauhnya dari kata sempurna skripsi ini, sehingga peneliti memohon maaf atas kurangnya penjelasan dan lain sebagainya, dan bagi mahasiswa/mahasiswi yang berkenan meneliti lebih lanjut dimohon untuk menambahkan akan kurangnya skripsi ini.
4. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pelajar, pembaca dan perintis karir lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal/Artikel

- Aisyah, Novia. "Indonesia Posisi Ke-7 Kasus Pernikahan Anak Di Dunia, Pendidikan Masih Ngaruh?" *DetikEdu*, 2022. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5979138/indonesia-posisi-ke-7-kasus-pernikahan-anak-di-dunia-pendidikan-masih-ngaruh>.
- Alwi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Alwi 's Blog | m-alwi.com*, 2009. <http://m-alwi.com/kompilasi-hukum-islam-khi.html>.
- An Nuriy, As Sayyid Abu Al Ma'aathiy. *Kitab Baqi' Musnad Ahmad*. 'Amman: Dar 'Alamil Kutub, 1419.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- dan Masyhuri, Anggi Januarti dan Syafruddin. "Pola Asuh Orang Tua Dan Pernikahan Usia Dini Di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur." *Journal Pendidikan Sosial Keberagaman* Vol. 7, No (2020). <https://www.juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/view/111/55>.
- Dewi, Baiq Devi Sukma. "Fenomena Perkawinan Usia Anak Dan Upaya Pencegahan Di Desa Leming, Kecamatan Terara, Lombok Timur." Universitas Mataram, 2022. <http://eprints.unram.ac.id/30065/>.
- Fa'atin, Salmah. "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiperspektif." *Journal Yudisia* Vol. 6 No. (2015): 436. [https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1466/1343#:~:text=Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa,1985%3A hlm.312\)](https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1466/1343#:~:text=Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa,1985%3A hlm.312)).
- Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *Ejournal.Radenintan.Ac.Id* 8 No.2 (2016): 60. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>.
- Fajlurrahman. *Logika Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Ghazaly, Abd. Rahman Al. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Kusnandar, Viva Budy. "10 Provinsi Dengan Pernikahan Perempuan Muda Dini Tertinggi Pada 2020." *Databoks*, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/10-provinsi-dengan-pernikahan-perempuan-usia-dini-tertinggi-pada-2020>.

- Leila. "Kemenag Lotim Bersama Pengadilan Agama Selong Cegah Pernikahan Anak." Lotim.Kemenagntb, 2022.  
<https://lotim.kemenagntb.com/berita/view/kemenag-lotim-bersama-pengadilan-agama-selong-cegah-pernikahan-anak>.
- Lubis, Namora Lumongga. *Psikologi Kespro: Wanita Dan Perkembangan Reproduksi Di Tinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ningsih, Dewi Puspita. "Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* Vol.6, no. Nomor 2 (2020).  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36312/jime.v6i2.1452>.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- Pramono, B. S. *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Usaha Nasional, 2006.
- Rahmi, Atikah. "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010." *Journal Ilmu Hukum* ol. 1 No. (2016): 25.  
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/794>.
- Rahmi, Siti Atike. Dkk. "Upaya Menurunkan Pernikahan Anak Melalui Sosialisasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 5 Tahun 2021." *Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Pemerintah* Vol. 1 No., no. Perkawinan Anak (2022): 73–84.  
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/JAMIN/article/view/7870>.
- Rianto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC, 2001.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metodologi Penelian Dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV. Citramedia, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.



- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Subagiyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.
- Tasnim. "Rezeki Dan Anugrah Setelah Menikah Menurut Perspektif Al-Qur'an." Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20336>.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Journal Legislasi Indonesia* Vol.14 No. (2018): 256. <http://eprints.ulm.ac.id/4581/1/43-96-1-SM5.pdf>.
- Zakiyurrahman, Muhammad. "Penolakan Masyarakat Terhadap Proses Pernikahan Wali Hakim Bagi Anak Hasil Zina." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/31526%0A>.
- Zarwandi, M.Deni. "Angka Pernikahan Dini Di Lotim Terus Meningkatkan." Inside Lombok, 2021. <https://insidelombok.id/berita-utama/angka-pernikahan-dini-di-lotim-terus-meningkat/>.

### Website

- Anonim, "Raibnya Pasal di Perda Perkawinan Anak Dipertanyakan", Radar Lombok 9 Juli 2021, diakses 29 Januari 2023, Pukul 00:25 WITA. <https://radarlombok.co.id/raibnya-pasal-di-perda-perkawinan-anak-dipertanyakan.html>
- M. Deni Zarwandi, "DP3AKB Lotim Kecewa Pasal Sanksi Perda Perkawinan Anak Dihapus," Inside Lombok, 2021 <https://insidelombok.id/berita-utama/dp3akb-lotim-kecewa-pasal-sanksi-perda-perkawinan-anak-dihapus/>. Dikutip pada 2 Febuari 2023, 1:41 WIB

### Wawancara

- H. LL. Ahmad Rifa'I S.Ag, M.Sy, Wawancara, KUA Kec. Aikmel, 27 November 2022, 09:00 WITA.
- Hasri Naji S.Ag, Wawancara, KUA Kec. Aikmel, 26 November 2022, 10:25 WITA
- Sadarruddin, S.Ag, M.Pd,I, Wawancara, KUA Kec. Aikmel, 26 November 2022,

10:50 WITA.

Drs, H. Masrullah, wawancara, KUA Kec. Aikmel, 27 November 2022, 10:25 WITA.

Orang Tua GN, Wawancara, Desa Paok Pondong, 3 Desember 2022, Pukul 10:35 WITA

Orang Tua RG, Wawancara, Desa Pungkang Daya, 3 Desember 2022, Pukul 15:50 WITA

Orang Tua SR, Wawancara, Desa Dobol, 2 Desember 2022, Pukul 14:45 WITA.

Orang Tua SS, Wawancara, Desa Asmala, Dusun Asmalang, 5 Desember 2022, Pukul 13:20 WITA

## LAMPIRAN

### 1. Foto Dokumentasi

- a. Foto bersama Bapak KEP.KUA Kec. Aikmel H.LL.AHMAD RIFA'I, S.Ag, M.Sy



- b. Foto bersama Bapak Hasri Naji S.Ag Penghulu Madya KUA Kec. Aikmel



- c. Foto bersama Bapak Drs. H. Masrullah Penghulu Madya KUA Kec. Aikmel



- d. Foto bersama Bapak Sadaruddin, S.Ag, M.Pd.I, Penyuluh Agama Islam Kua Kec.Aikmel. (Penyuluh Madya)



e. Foto bersama Pak Sainun Kades Desa Nyiur Kec. Aikmel



f. Foto bersama orang tua SR beserta pasangan Perkawinan Anak



g. Foto bersama orang tua SS beserta pasangan Perkawinan Anak








h. Foto bersama orang tua EL beserta pasangan Perkawinan Anak





## 2. Berkas Data/Surat

### a. Bukti Cek Plagiasi




←    

Agung Pratama - Skripsi. 

Kotak Masuk

 **Agung Pratama**  11.30  
NAMA: AGUNG PRATAMANIM :  
19210021PRODI: HUKUM KELUARGA





---

 **Cek Plagiasi Admin** 13.02    
kepada saya ▾

[Tampilkan kutipan teks](#)

SIMILARITI : 18%  
TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

[Tampilkan kutipan teks](#)

  
 ALASAN P...Timur).pdf  

- b. Surat Pra Penelitian
- c. Surat Feedback Pra Penelitian
- d. Surat Penelitian





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 4726 /F.Sy.1/TL.01/09/2022

Malang, 06 Oktober 2022

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Aikmel  
CGMJ+P93, Aikmel, Kec. Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Bar.  
83653

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Agung Pratama  
NIM : 19210021  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Alasan Perkawinan Anak Oleh Orang Tua (Studi di KUA Aikmel Kab. Lombok Timur),** pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan  
.....akil Dekan Bidang Akademik.  
  
Zhenal Mahmudi





## e. Surat Telah Melakukan Penelitian Penelitain



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AIKMEI  
Jalan Segura 01, Aikmel #3633  
Email : kuaaikmel@gmail.com Tlp. (0376) 2991445

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor : C.1011/KUA.18.03.01/PW.01/X/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, menerangkan bahwa :

Nama : Agung Pratama  
Nim : 19210021  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Alasan Perkawinan Anak oleh Orang Tua (Studi di KUA Aikmel Kab. Lombok Timur)

Memang benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian dari tanggal 6-17 Oktober 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aikmel, 17 Oktober 2022

H. G. AHMAD RIFA'L S.Ag.M.Sy  
NIP: 197301222000031001

- f. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Gubernur Nusa Tenggara Barat)
- g. Peraturan Bupati Lombok Timur nomor 41 tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan (Bupati Lombok Barat)
- i. PMA nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah.
- j. PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah
- k. Data Pernikahan Tahun 2020
- l. Data Pernikahan Tahun 2021

### 3. Outline

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)  
 HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)  
 PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  
 HALAMAN PERSETUJUAN  
 HALAMAN PENGESAHAN  
 PEDOMAN TRANSLITERASI  
 HALAMAN MOTTO  
 KATA PENGANTAR  
 DAFTAR ISI  
 ABSTRAK  
 ABSTRACT  
 المستخلص

#### BAB I

##### PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Definisi Operasional
- f. Sistematika Pembahasan

#### BAB II

##### TINJAUAN PUSTAKA

- a. Penelitian Terdahulu
- b. Kerangka Teori

#### BAB III

##### METODE PENELITIAN

- a. Jenis Penelitian
- b. Pendekatan Penelitian
- c. Lokasi Penelitian
- d. Sumber Data
- e. Metode Pengumpulan Data
- f. Metode Pengelolaan Data

#### BAB IV

##### HASIL PENELITIAN

- a. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian
- b. Alasan-alasan yang melatarbelakangi perkawinan anak oleh orang tua.
- c. Akibat Hukum dari perkawinan anak oleh masyarakat yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat perkawinan terhadap KUA Aikmel Kab. Lombok Timur.

#### BAB V

##### PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

##### LAMPIRAN

#### 4. Detail Lokasi Penelitian



Kantor Urusan Agama (KUA) Aikmel berlokasi di Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. 83653

#### 5. Pedoman Wawancara Penelitian

##### ALASAN PERKAWINAN ANAK OLEH ORANG TUA (STUDI DI KUA AIKME KAB. LOMBOK TIMUR)

Dalam pedoman wawancara disini digunakan untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, sebagai berikut:

- a) Alasan-alasan orang tua terhadap anak dalam perkawinan anak.
- b) Pengetahuan orang tua terhadap undang-undang tentang perkawinan dan perlindungan anak.
- c) Pengetahuan orang tua terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama dalam persyaratan perkawinan.
- d) Akibat hukum terhadap perkawinan anak, yakni dampak ataupun resiko dari perkawinan anak.
- e) Lokasi atau objek penelitian yaitu, pegawai-pegawai KUA dan masyarakat terutama orang tua yang telah memberikan izin kepada anak untuk melaksanakan perkawinan anak.

## 6. Daftar Riwayat Hidup



Nama : Agung Pratama  
 NIM : 19210021  
 TTL : Selong, 06 Mei 2000  
 Alamat : Jln. Sultan Agung, Rakam, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur, NTB.  
 No. HP : 081775445808  
 Email : [Agungryouta07@gmail.com](mailto:Agungryouta07@gmail.com)

**Agung Pratama** dengan NIM 19210021, lahir di Selong pada tanggal 06 Mei 2000, alamat kediaman di Rakam, kecamatan Selong Lombok Timur. Anak Pertama yang dilahirkan dari rahi seorang ibu bernama Khairurrohmi S.Ag dan anak dari seorang ayah bernama Hasri Naji S.Ag. Masa kecil berkediaman di pulau Sumbawa hingga SD di Kota Alas Kecamatan Sumbawa Besar. Berkediaman kembali di Lombok ketika masa MTsN-MAN, dan sekarang berkuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah dengan jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah atau Hukum Keluarga Islam.

### **Riwayat Pendidikan**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| SDN 1 Pancor                     | :2007-2013       |
| MTsN 1 Lombok Timur              | : 2013-2016      |
| MAN 1 Lombok Timur               | : 2016- 2019     |
| UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | : 2019- sekarang |

### **Pengalaman Organisasi**

OSIS di MTsN 1 Lombok Timur  
 TIM Basket MAN 1 Lombok Timur  
 UKM UNIOR UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Agung Pratama  
 NIM : 19210021  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.  
 Judul Skripsi : Alasan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Oleh Orang Tua  
 (Studi Di KUA Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur )

| No | Hari/ Tanggal     | Materi Konsultasi    | Paraf |
|----|-------------------|----------------------|-------|
| 1  | 20 September 2022 | Proposal Skripsi     |       |
| 2  | 21 September 2022 | Proposal Skripsi     |       |
| 3  | 27 September 2022 | ACC Proposal Skripsi |       |
| 4  | 28 Februari 2023  | Bab IV               |       |
| 5  | 02 Maret 2023     | Bab IV               |       |
| 6  | 06 Maret 2023     | Perbaikan Footnote   |       |
| 7  | 06 Maret 2023     | Bab IV               |       |
| 8  | 07 Maret 2023     | Bab IV               |       |
| 9  | 08 Maret 2023     | ACC Skripsi          |       |
| 10 | 09 Maret 2023     | TTD Bukti Konsultasi |       |

Malang, 09 Maret 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
 NIP 197511082009012003